



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Rosmaniar**, bertempat tinggal di Pasar Gompong, Kelurahan Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **Penggugat 1**;
2. **Marhenron Nasril**, bertempat tinggal di Komp.Belanti Permai Blok C/3, RT 007, RW 006, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang sebagai **Penggugat 2**;
3. **Apri Hendrik**, bertempat tinggal di Kampung Akad, Kelurahan Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **Penggugat 3**;
4. **Yona Yulia**, bertempat tinggal di Banuaran Nan XX H/3, RT 003, RW 012, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang sebagai **Penggugat 4**;
5. **Wice Rahmadana N**, bertempat tinggal di Pasar Gompong, Kelurahan Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **Penggugat 5**;

Penggugat 1 adalah istri sah Nasril KS (ALM.) dan Ibu Kandung dari Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan mulai Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 adalah Kakak Beradik Kandung yang merupakan 4 (empat) orang dari 5 (lima) orang anak kandung Nasril KS (Alm), selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H., dan Ahmad Mahmul Lubis, S.H., para Advokat dari Kantor hukum DR. Sanidjar PR, S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Cikarau Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020;

Lawan:

PT. Sumando Pesisir Sejahtera, berkedudukan di Jalan Tim-Tim Blok Y No 6, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Darman S selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Edwin Yuliska, S.H., M.H., dan Firman Arif,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.H., para Advokat pada kantor hukum Edwin Yuliska, S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Komplek Indovilla Blok CC4 RT 2 RW 10 Parak Laweh Lubuk Begalung Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Nasril KS (telah meninggal dunia), yang mana pada masa hidupnya Nasril KS di tahun 2018, telah membeli tanah dari Jalinun (telah meninggal dunia);
2. Bahwa sebelum adanya jual beli, telah terjadi perkara perdata antara Jalinun dengan posisi sebagai Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari:
 1. Muluk, 2. Nurlian dan 3. Siana;
3. Bahwa Jalinun memiliki tanah yang kemudian bersertipikat dengan sertipikat tanah SHM No. 13 Tanggal 8 Mei 1973, Gambar Situasi Nomor. 15/1973 tanggal 7 Mei 1973, luas 18.370 M2 Tahun 1973;
4. Bahwa dari sertipikat Hak Milik Nomor 13 Tanggal 8 Mei 1973, Gambar Situasi Nomor. 15/1973 tanggal 7 Mei 1973, luas 18.370 M2, tercatat pertama kali atas nama Jalinun, kemudian dipisah menjadi 3 (tiga) buah sertipikat yaitu:
 - A. Sertipikat hak Milik 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun;
 - B. Sertipikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982 Tahun 1996 dengan luas 2.794 M2 atas nama Jalinun; dan
 - C. Sertipikat hak Milik No. 108/1996 GS No.983 Tahun 1996 dengan luas 1.265 M2 atas nama Jalinun;
5. Terhadap perkara yang diajukan oleh Jalinun sebagai Penggugat dimenangkan oleh Jalinun, dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Painan telah diputus dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Painan No.21/B/K/1980 Pn tanggal 10 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau No. 110/B/K/1981 PT.PDG tanggal 21 Oktober 1981, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. No. 2445 K/Sip/1982 tanggal 12 Maret 1984,

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. No. 222 PK/Pdt/1985 tanggal 26 Maret 1987, yang kemudian pada tanggal 3 April tahun 1985 dilakukan Eksekusi terhadap objek perkara;

6. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah mempunyai sertifikat yang dengan Sertipikat No. 106/ 1996, GS No. 981/1996, sebidang tanah terletak di Desa Pasar Kambang dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tahun 1996 menjadi atas nama; 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilrini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, 6. Helma Yetty;

7. Bahwa telah terjadi jual beli antara: 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilrini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, 6. Helma Yetty, selaku Penjual, dengan Nasril KS selaku Pembeli, yang mana tanah tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat No. 106/ 1996, GS No. 981/1996 tanggal 29 Nopember 1996, dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember tahun 1996 yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertifikat No. 1000/ Nagari Kambang, Nomor: 906/2009 dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), dengan nama kepemilikan Nasril KS; yang terletak di Nagari Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan jual beli ini meliputi pula sebidang tanah pertanian, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Baniah, dikuasai oleh Ahli Warisnya berupa tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Martalu, sudah dijual kepada Pihak ke 3, sekarang telah dikapling-kapling menjadi Perumahan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Manjang, sekarang dibuat jalan kampung, posisi di depan pondok yang dibuat oleh Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan Tanah ini juga, yakni tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982 Tahun 1996, yang telah dipecah sebagian dan telah bersertifikat Hak Milik No.164 atas nama Nasril KS dan Rosmaniar;

Untuk selanjutnya disebut objek perkara;

8. Bahwa jual beli tertuang dalam akta jual beli Akta Jual Beli Nomor 184/2018 tanggal 26 Juli 2018, di Notaris Enyda, S.H.,M.Kn, selaku PPAT, daerah Kerja: Kabupaten Pesisir Selatan, telah berubah menjadi sertipikat hak milik nomor 1000/Nagari Kambang, atas sebidang tanah dalam Surat

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 23 Januari 2009, Nomor: 906/2009, dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), beralih haknya pada Nasril KS;

9. Bahwa Transaksi Jual Beli tanah dilakukan dengan nilai seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 184/2018 yang dibuat oleh Enyda, S.H.,M.Kn, selaku PPAT, tanggal 26 Juli 2018, dengan nama Nasril KS, tanah tersebut terletak di Nagari Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa tanah yang telah disebutkan batas-batasnya diatas, telah bersertipikat dengan Sertipikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), berupa Warisan, atas nama : 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilrini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, 6. Helma Yetty, yang diterbitkan pada tahun 1996 yang kemudian dicoret dan diganti dengan No. 1000/1996 dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), dengan nama Nasril KS;

11. Bahwa objek perkara dikuasai oleh Nasril KS, sejak adanya transaksi jual beli tahun 2018, sampai Nasril KS meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2019, tanpa terputus;

12. Bahwa tidak ada peralihan hak atas bidang-bidang tanah *a quo* yang dilakukan Nasril KS ataupun ahli warisnya kepada pihak lain;

13. Bahwa terhadap objek perkara telah dikuasai oleh Nasril KS, tanpa seizin dan sepengetahuan Nasril KS, Tergugat telah mengajukan permohonan penegasan hak (sertipikat Hak Milik) atas tanah objek perkara, dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Ken Kambang tercatat atas nama PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang kemudian dipisah menjadi 54 (lima puluh empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan;

14. Bahwa perbuatan permohonan penegasan hak (sertipikat Hak Milik) atas tanah objek perkara sehingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Ken Kambang tercatat atas nama PT. Sumando Pesisir Sejahtera (Tergugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena tanpa sepengetahuan dan seizin Nasril KS;

15. Bahwa Tergugat telah mendirikan sebuah pondok diatas tanah objek perkara, dan perbuatan Tergugat merugikan Penggugat, karena Tergugat menghalangi Penggugat untuk mengolah tanah objek perkara, dan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



16. Bahwa untuk mencegah objek perkara dialihkan/ digadaikan oleh Tergugat, kepada Pihak Ketiga, dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, serta untuk mempermudah Pengadilan menjalankan Putusan pada akhirnya, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan/ atau Majelis Hakim yang Terhormat, agar berkenan kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah Objek perkara;

17. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan dapat memberikan Putusan dalam perkara ini, yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voebaar bij voraad*), walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, ataupun *Verzet* atas perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Memutuskan, mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan tanah yang menjadi objek perkara yang telah mempunyai sertifikat yang dengan sertipikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tahun 1996, yang telah dijual oleh ahli warisnya, yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertipikat No. 1000/1996 dengan luas 11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), nama Nasril KS adalah hak milik sah Nasril KS, dan selanjutnya menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris Nasril KS;
3. Memutuskan, menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengurus pensertifikatan tanah objek perkara dan mendirikan pondok di atas tanah objek perkara merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena tanpa sepengetahuan dan seizin Nasril KS, dan ahli waris Nasril KS sebagai Para Penggugat;
4. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat, yang tanpa seizin dan sepengetahuan Nasril KS dan Ahli Waris Nasril KS sebagai Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan membongkar pondok yang telah dibangun di atas tanah objek perkara,



kepada Para Penggugat, jika ingkar maka Para Penggugat mengosongkan dengan bantuan Aparat Kepolisian dan keamanan lainnya;

6. Memutuskan, menyatakan sita jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas tanah objek perkara;

7. Memutuskan, menetapkan Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi dan Verzet (*Uit voebaar bij voraad*);

9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi

I. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tergugat akui dengan benar dan tegas;

II. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *nebis in idem*, Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pernah berperkara Perdata pada tahun 2014 diatas tanah sama pernah berperkara perdata pada Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor perkara Perdata 2/Pdt.G/2014/PN.Pnn, dari Yudik Suarno, Jufri Erita dan Nurlian menjadi Tergugat termasuk PT BPD Sumbar (PT Bank Nagari), selaku pemberi kredit dan pemegang bukti hak tanggungan / sertipikat hak milik no. 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga BPN /ATR Kab. Pesisir Selatan dengan amar Putusan sebagai berikut:

-Amar putusan perdata Pengadilan Negeri Painan No.2/Pdt.G/2014/PN. Pnn tanggal 17 Desember 2014 antara Bachtiar Jharin cs sebagai Penggugat melawan Nurlian Dkk sebagai Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan 5 berbunyi:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur lible*);

Dalam pokok perkara:

1. (Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima /*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.761.000,00;

Dengan bunyi Putusan tersebut Bachtiar Jharin cs sebagai Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dan pengadilan Tinggi Padang dengan Perkara No. 44/Pdt/2015/PT.PDG mengeluarkan amar putusannya memperkuat putusan PN Painan berbunyi :

- Mengadili -

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 Desember 2014 No. 2/PDT.G/2014/PN.Pin yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000, Bahwa menurut asas Nebis in idem bahwa Pengadilan tidak dapat memutus 2 kali diatas tanah yang sama;

Perkara Perdata tersebut telah ingkrah pada tingkat Banding, maka Pengadilan tidak dapat memutus 2 kali dalam perkara tanah yang sama. Dengan demikian Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Nebis In Idem dan

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*abscuur Libels*)
dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat didalam gugatannya tidak jelas / kabur, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak secara jelas dan tidak lengkap mengungkapkannya, bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Painan, sertipikat hak milik dari tanah yang disengketakan a quo, sedang dalam berperkara dengan 2 perkara di PTUN Padang pada saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah agung, sebagai berikut:

1. PT Sumando Pesisir Sejahtera sebagai Penggugat dan Nasril KS / Pewaris para Penggugat sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 40/G/2018/PTUN-PDG, dan Nasril KS/ Pewaris Para Penggugat sebagai Pembanding di PT.TUN Medan dalam Perkara No.159/B/2019/PT.TUN-MDN, sekarang dalam proses Upaya Hukum Kasasi;
2. Tergugat sebagai Tergugat II Intervensi dan Nasril. KS / Pewaris Para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara No. 36/G/2018/PTUN-PDG, dan Tergugat sebagai Pembanding di PT. TUN Medan dalam Perkara No. 170 /B/2019/PT.TUN-MDN, sekarang dalam Proses Upaya Hukum Kasasi;

Dengan demikian Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur libels*) dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*;

- Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan di didalam gugatannya (halaman 4 poin 7) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Baniah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Martalu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Manjang;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan Tanah ini juga, yakni tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982



Tahun 1996, yang telah dipecah sebagian dan telah bersertipikat Hak Milik No.164 atas nama Nasril KS dan Rosmaniar;

Sama sekali tidaklah tumpang tindih dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban;
- Sebelah Selatan tanah nagari / IR. H. Azwar Anwar Sertifikat Hak Milik No. 1884 Surat Ukur 262/ Kambang;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Hanafi / Kancia;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan jalan beton masyarakat Supardi, Sutan Kalipah;

Begitupun apabila mencermati gambar denah lokasi didalam sertipikat hak milik yang dimiliki masing-masing Para Penggugat dan Tergugat tidaklah sama, terlihat beda sekali. Dengan demikian tanah objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat, dengan jelas dan terang perbedaan letak dan lokasi serta gambar denah lokasi tanah pada sertipikat sehingga mengakibatkan salah letak dan batas untuk objek sengketa a quo sehingga Para Penggugat keliru dan salah besar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat tentang error in objekto (salah lokasi Objek sengketa a quo) dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

V. Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum:

- Bahwa menurut Tergugat dikatakan ada kepentingan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan hukum, apabila ada hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, berkaitan dengan sertipikat hak milik no. 321 yang telah diterbitkan dan dipecah –pecah sertipikat hak milik tersebut oleh Tergugat menjadi 54 Sertipikat hak guna Bangunan;
- Bahwa mencermati letak batas sepadan tanah antara Para Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang tidak sama seperti tersebut diatas, dengan demikian tidak ada tumpang tindih



tanah Para Penggugat dengan Tanah Tergugat, maka tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, dan tidak adanya Kepentingan Para Penggugat untuk mempermasalahkan kepemilikan tanah quo, tidak ada dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Painan untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, dengan demikian Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan hukum Para Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

VI. Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak;

Para Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan dari tanah a quo, sebelum tanah dimiliki oleh Tergugat, yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, dengan kurangnya pihak-pihak yang diikut sertakan dalam perkara a quo, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat tentang kurang Pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar tersebut diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam pokok perkara

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali kebenarannya dalam jawaban (dalam Pokok Perkara) Tergugat ini, dan mohon seluruh uraian yang telah tertuang dalam Eksepsi Tergugat diatas secara mutadis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas, berlaku dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 5 tersebut, mendalilkan hanya 1x bersengketa di PN Painan dan telah menyembunyikan fakta hukum bahwa telah terjadi lagi sengketa Perdata di PN Painan terhadap tanah yang sama pada tahun 2014, diatas kepemilikan atas nama Yudik Suarno dan Jufri Erita yang dimenangkan oleh Yudik Suarno dan Jufri Erita, sebelum tanah tersebut dibeli dan beralih menjadi milik Tergugat, akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, tanah yang secara fisik dikuasai dan dimiliki dengan sertipikat hak milik atas nama Yudik Suarno dan Jufri Erita yang dibeli dari Nurlian digugat oleh Bachtiar Jharin Cs pada Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor perkara Perdata 2/Pdt.G/2014/PN.Pin, selain dari Yudik Suarno, Jufri Erita dan Nurlian menjadi Tergugat termasuk PT BPD Sumbang (PT Bank Nagari), selaku pemberi kredit dan pemegang bukti hak tanggungan / sertipikat hak milik no. 321 dan juga BPN /ATR Kab. Pesisir Selatan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Amar putusan Perdata Pengadilan Negeri Painan No.2/Pdt.G/2014/PN.Pin tanggal 17 Desember 2014 antara Bachtiar Jharin cs sebagai Penggugat melawan Nurlian Dkk sebagai Tergugat 1,2, 3 dan 4 dan 5 berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur lible*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima /Niet onvankelijk verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.761.000,00;

Dengan bunyi Putusan tersebut Bachtiar Jharin cs sebagai Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dan pengadilan Tinggi Padang dengan Perkara No. 44/Pdt/2015/PT.PDG mengeluarkan amar putusannya memperkuat putusan PN Painan berbunyi :

Mengadili:

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 Desember 2014 No. 2/PDT.G/2014/PN.Pin yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00;

- Bahwa perkara tersebut telah ingkrah di tingkat Banding yang dimenangkan oleh Yudi Yudik Suarno dan Jufri Erita;

Sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat No. tersebut diatas, sesuai asas *nebis in idem*, bahwa Pengadilan tidak dapat memutus Perkara 2 kali dalam satu objek tanah yang sama;

Asal usul dari tanah Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Hanafi/ Kancia yang berbatas sepadan sebelah barat tanah Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018, jual beli antara Tergugat pada Yudik Suarno dan Jufri Erita, dengan alas hak sertifikat Hak milik No. 321 luas 9.272 M2, atas nama Yudik Suarno dan Jufri Erita , Akta Jual Beli No. 109/18 tanggal 07 Mei 2018, dihadapan Notaris Ediwar Rachman, SH.M.kn, menjadi sertifikat No. 03 atas nama PT Sumando Pesisir Sejahtera dan telah dipecah-pecah oleh Tergugat menjadi 54 sertifikat hak Pakai;
- Bahwa sebelum Tergugat melakukan pembelian tanah tersebut , telah dilakukan pengujian terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah yang akan dijual belikan tersebut melalui proses tahapan sbb:
 - Pemeriksaan lapangan tanggal 1 Januari 2018 oleh Pegawai Kab. Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai Pejabat Ka Subsidi Bidang Pengukuran yang bernama Wahyu Perkasa Oktavio, S.ST;
 - Penunjukan batas dan pengukuran titik koordinat;
 - Checking sertifikat;
 - Penurunan status hak dari SHM ke SHGB;
 - Akta jual beli antara Tergugat dengan Yudik Suarno dan Jufri Erita;
 - Balik nama sertifikat ke PT Sumando Pesisir Sejahtera;
 - Pemecahan sertifikat;
- Bahwa dari hasil pengujian dan penelitian tersebut, tanah yang diperjual belikan ini tidak ada dalam keterkaitan dengan pihak manapun juga, pengujian dilakukan oleh Kantor Pertanahan / ATR Kab. Pesisir Selatan;

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Yudik Suwarno dan Jupri Erita, Tergugat mengajukan permohonan peralihan hak untuk sertifikat hak milik tersebut kepada BPN Painan yang diterbitkan Peralihan sertifikat hak milik no. 321 tanggal 25 Mei 2018, kepada Tergugat / PT Sumando Pesisir Selatan berbatas sepadan dengan:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Iban;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nagari / Ir. H. Azwar Anwar (Sertifikat Hak Milik No.1884, Surat Ukur Tanggal 2 Desember 2009 Luas 3.767 m², No. 262/Kambang /2009);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanafi / Kancia;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan beton masyarakat/ Supardi ST. Kalifah;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat atas nama Tergugat tanah tersebut secara fisik langsung dikuasai oleh Tergugat, dengan dilakukan pembersihan, tidak ada gangguan dari pihak manapun sebelumnya secara fisik tanah dikuasai oleh Yudik Suarno;

Adapun Riwayat Kepemilikan Tanah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jalinun (orang tua Bachtiar Djarin) memperoleh tanah luas 18.730 M2 berdasarkan hibah dari orang tuanya bernama Tjita dengan surat hibah tanggal 12 November 1965;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tanggal 8 Oktober 1972, tanah yang dimohon oleh Jalinun orang tua Bachtiar Djarin berbatas sepadan sbb:
 - Sebelah utara dengan tanah Baina;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Martalu;
 - Sebelah timur dengan tanah Manjang;
 - Sebelah barat dengan jalan raya Sei Penuh, Padang;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Prov. Sumbar tanggal 2 Mei 1973, No.1A.105/M/814/1973 terbitlah SHM No. 13/Nagari Kambang gambar situasi No. 15/1973 tanggal 7 Mei 1973 luas 18.730 M2 atas nama Jalinun (orang tua Bachtiar Djarin /).
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tanggal 8 oktober 1972;
- Bahwa atas permohonan Jalinun/ orang tua Bachtiar Djarin untuk pemecahan sertifikat hak milik no. 13 Nagari Kambang tersebut tersebut pada BPN Pesisir Selatan, terbitlah 3 sertifikat yaitu:
 1. Sertifikat hak milik no 106 /Desa pasar kambang GS No. 981/1996 luas 11.400 M² atas nama Jalinun / orang tua Bachtiar Djarin kemudian

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



sesuai dengan buku tanah akta jual – beli nomor 184/2018 tanggal 20 Juli 2018, di Notaris Enyda,S.H.,M.Kn. selaku PPAT oleh Nasril KS sebagai Para Penggugat;

2. Sertipikat hak milik No.107 /Desa Pasar kambang Gs No. 982/1996 luas 2.794 M2 atas nama Jalinun / orang tua Bachtiar Djarin Para Penggugat dan telah berpindah haknya pada H. Bustami Dt. Tan Mejo Lelo dan HJ. Nurlis berdasarkan akta PPAT Kec. Lengayang tanggal 4 Desember 1996 No. 181/AJB/86/XII/1996;

3. Sertipikat Hak Milik No. 108/Desa Pasar Kambang ,Gs No. 983/1996 luas 1.265 M2 atas nama Jalinun / orang tua Bachtiar Djarin telah berpindah haknya kepada Nasril KS selaku Para Penggugat;

- Bahwa sertipikat hak milik no. 13 dengan luas 18 .730 M dipecah menjadi 3 sertipikat tersebut diatas sudah sesuai dengan luas tanah yang ada dalam sertipikat diatas. Kemudian, sampai sekarang secara fisik dikuasai oleh Hanafi/Kancia sebagai mamak kepala waris didalam tanah Sertipikat hak milik No 106 /Desa pasar kambang GS No. 981/1996 luas 11.400 M² atas nama Jalinun / orang tua Bachtiar Djarin diperuntukan tanah pusara/kuburan keturunan suku Panai (berdasarkan ranji) yang merupakan batas sepadan sebelah barat dengan Tanah milik Tergugat dengan sertipikat Hak milik No 321 tersebut;

- Bahwa dengan uraian Riwayat Kepemilikan Tanah secara keseluruhan tersebut diatas, tanah Tergugat berbatas sebelah Barat dengan tanah Hanafi/ Kancia, tanah Tergugat lokasinya tidaklah berada didalam tanah tersebut riwayat tanah tersebut;

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat tersebut peruntukannya untuk kegiatan pembangunan Perumahan dan diurus perizinannya sebagai berikut:

1. Sertipikat no. 321 dari Yudi Suarno kepada Tergugat menjadi sertipikat 03 tersebut kepada Notaris / PPAT Ediwar Rahman, SH. Mkn. Sebelumnya Notaris tersebut mengeluarkan surat keterangan tanggal 20 Februari 2018, menyatakan tentang keabsahan sertipikat dan dinyatakan aman baik secara pidana maupun secara perdata diperkuat dengan surat keterangan Notaris/PPAT Ediwar Rachman, S.H.,M.Kn. nomor 161/ER/PPAT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. Oleh karena itu, dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Painan;
2. Petugas pengukuran BPN sdr. Wahyu Perkasa Oktano, S. ST dkk;
3. Tanda tangan para batas sepadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Ketua TKPRD Kabupaten Pesisir Selatan No. 600/25.IV/Set-TKPRD/ 2018 tentang Rekomendasi pemanfaatan ruang pembangunan Perumahan PT Sumando Pesisir Selatan "Griya Perdana Perdana Sejahtera "terletak di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang tanggal 17 April 2018;
5. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu No. 570.3/07/DMPPTSP-PS/PP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Griya Perdana Sejahtera;
6. Site plan II dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - Bahwa sebelum keluar surat-surat perizinan tersebut telah dilakukan peninjauan ke lapangan berjalan secara lancar tidak ada pihak2 yang protes maupun keberatan, penguasaan fisik tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh Tergugat yang sebelum dikuasai oleh Yudi Suarno dan Nurlian;
 - Bahwa terhadap perizinan peruntukan dari objek sengketa a quo tersebut, pihak-pihak yang berwenang dan terkait telah menyatakan dengan surat yang dikeluarkannya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo tidak ada Pihak-pihak lain yang terkait baik pidana maupun perdatanya begitupun tentang keabsahan objek sengketa a quo, Pihak-pihak yang berwenang tersebut adalah:
 1. Notaris / PPAT Ediwar Rahman, SH. Mkn;
 2. Petugas pengukuran BPN sdr. Wahyu Perkasa Oktano, S. ST dkk;
 3. Tanda tangan para batas sepadan;
 4. Ketua TKPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan tanah;
 - Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan pada hal. 4 angka 7 Dasar dan Alasan gugatan tentang batas- batas sepadan tanah Para Penggugat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Baniah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Martalu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Manjang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kawan Tanah ini juga, yakni tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982 Tahun 1996, yang

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipecah sebagian dan telah bersertifikat Hak Milik No.164 atas nama Nasril KS dan Rosmania;

Sedangkan batas tanah sepadan yang dimiliki oleh Tergugat berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban;
- Sebelah Selatan tanah Nagari / IR. H. Azwar Anwar Sertifikat Hak Milik No. 1884 Surat Ukur 262/ Kambang;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Hanafi / Kancia;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan jalan Beton Masyarakat Supardi, Sutan Kalipah;
- Bahwa apabila dikaitkan batas sepadan yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan Riwayat tanah secara keseluruhan tidak ada tumpang tindih dan tidak sama dan tidak ada hubungan dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat. Para Penggugat mengada-ada yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mencermati batas sepadan tanah dimiliki oleh Tergugat tidaklah sama dengan batas sepadan tanah dimiliki oleh Para Penggugat tersebut diatas.begitupun mencermati gambar denah lokasi tanah didalam sertipikat hak yang dimiliki oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak ada persamaan;
- Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa Nasril KS orang tua dari Para Penggugat yang membeli tanah hanya seharga 150 Juta untuk luas hampir 1 Hektar adalah Pembeli yang tidak mempunyai niat baik, telah mengambil keuntungan dari keadaan kondisi dan situasi dari pihak yang kalah berperkara di PN Painan tersebut, telah sejelas-jelasnya didalam Putusan PN Painan tersebut telah Ingkrah pada tahun 2014 pada tingkat Banding yang dimenangkan oleh Yudik Suarno dan Jufri Erita , Pemilik tanah yang selanjutnya di beli dan beralih kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta yuridis yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas jelas bahwa gugatanPara Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tersebut dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pengugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Nasril KS NIK: 1301030203550001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama: HJ. Rosmaniar NIK: 1301036101560001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/1B;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nasril KS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/1C;
4. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor: 0146/Pdt.P/2019/PA.Pn, tanggal 30 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/1D;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 184/2018 tanggal 26 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/2A;
6. Fotokopi peta bidang tanah yang ditandatangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/2B;
7. Fotokopi Sertipikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/3;



8. Fotokopi salinan sertifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama Jalinun, Luas 18.370 M2 (Delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/4A;
9. Fotokopi surat pemberitahuan putusan, dari Jurusita luar biasa pada Pengadilan Negeri Painan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/4B;
10. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Painan putusan Perkara Perdata No.21/B/K/1980 Pn tanggal 10 Maret 1981, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/4C;
11. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau No. 110/B/K/1981 PT.PDG tanggal 21 Oktober 1981, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/4D;
12. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung, Kasasi Reg. No. 2445 K/Sip/1982 tanggal 12 Maret 1984 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/ I-V/4E;
13. Fotokopi salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Reg. No. 222 PK/Pdt/1985, tanggal 26 Maret 1987, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/4F;
14. Fotokopi Berita Acara Menjalankan Putusan tanggal 3 April 1985 oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/4G;
15. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung, Nomor: 23 K/TUN/2020, tanggal 27 februari 2020, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/5;
16. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung, Nomor: 8.K/TUN/2020, tanggal 17 Februari 2020 bermetrai cukup dan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P/I-V/6;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Burhanuddin

- Bahwa saksi diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah antara Nasril KS dengan PT. Sumando Pesisir



Sejahtera yang terletak di Pasar Miskin Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa batas-batas dari objek yang diperkarakan sekarang ini yaitu sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga, sebelah Utara berbatas dengan tanah Binar, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Martalu dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Manjang;
- Bahwa objek yang diperkarakan sekarang ini asalnya adalah milik Jalinun, kemudian dikuasai oleh anak-anak dari Jalinun;
- Bahwa setahu saksi anak dari Jalinun ada 6 (enam) orang anak, yaitu yang pertama bernama Martina (Perempuan), yang kedua bernama Bachtiar (Laki-laki), yang ketiga bernama Heilirini (Perempuan) yang keempat bernama Masril (Laki-laki), yang kelima bernama Nellyda (Perempuan) dan yang keenam bernama Helma Yetti (Perempuan);
- Bahwa luas dari objek yang diperkarakan sekarang ini adalah 11.400 m² (sebelah ribu empat ratus meter persegi);
- Bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan antara Nasril KS dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera karena tanah objek perkara tersebut sudah dibeli oleh Nasril KS dan setelah ia beli tanah tersebut ia bersihkan dan kemudian ia pagar, permasalahan mulai muncul ketika pagar dari tanah yang dibeli oleh Nasril KS tersebut tiba-tiba dibuka oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera, setelah itu tanah tersebut di timbun oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera, sehingga membuat Nasril KS keberatan dan akhirnya Nasril KS mengajukan gugatan atas apa yang telah dilakukan oleh PT Sumando Pesisir Sejahtera tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;
- Bahwa setahu Saksi setelah Nasril KS mengajukan gugatan kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera ke PTUN Padang, kemudian PT. Sumando Pesisir Sejahtera juga mengajukan gugatan yang berbeda kepada Nasril KS, jadi saat itu ada 2 (dua) gugatan yang masuk ke PTUN Padang dengan 1 (satu) objek yang sama;
- Bahwa setahu Saksi setelah Nasril KS menggugat PT. Sumando Pesisir Sejahtera ke PTUN Padang, kemudian ada pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan setelah diukur kemudian disesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh Nasril KS yang luasnya adalah 11.400 m² (sebelah ribu empat ratus meter persegi) dan kata PT. Sumando Pesisir Sejahtera ada tanahnya sebagian;
- Bahwa Nasril KS mengajukan gugatan kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera dan PT. Sumando Pesisir Sejahtera mengajukan gugatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasril KS ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi Nasril KS membeli tanah tersebut pada tahun 2018 dari ahli waris Jalinun;
- Bahwa Saksi tahu karena mendapatkan cerita dari Nasril KS yang juga membawanya ke Pekanbaru untuk menemui Ahli Waris dari Jalinun dan Saksi mengetahui jika Nasril KS memberikan persekot atau uang muka sebagai tanda jual beli atas tanah tersebut kepada Ahli Waris dari Jalinun dan setelah itu baru terjadi jual beli antara Nasril KS dan Ahli Waris dari Jalinun;
- Bahwa rumah Saksi berada di daerah Kubang Utara yang jaraknya dengan tanah yang dibeli oleh Nasril KS tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi atas gugatan yang diajukan oleh Nasil KS kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut, putusan PTUN memenangkan Nasril KS, dan sebaliknya atas gugatan yang diajukan oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera kepada Nasril KS, putusan PTUN juga memenangkan PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa karena mereka dinyatakan sama-sama menang akhirnya baik Nasril KS maupun PT. Sumando Pesisir Sejahtera mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan;
- Bahwa setahu Saksi atas Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera, putusan PTUN memenangkan NASRIL KS dan sebaliknya atas Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Nasril KS, putusan PTUN memenangkan PT. Sumando Pesisir Sejahtera, jadi di Pengadilan Tingkat Banding baik Nasril KS maupun PT. Sumando Pesisir Sejahtera juga dinyatakan menang, akhirnya pada tahun 2019 mereka sama-sama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- Bahwa setahu Saksi pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas perkara Nasril KS dan PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut, Putusan Kasasi memenangkan Nasril KS;
- Bahwa setahu Saksi Nasril KS sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Nasril KS pernah memperlihatkan sertifikat tanah yang ia beli tersebut kepada Saksi ketika Saksi ada dirumahnya, sertifikat tersebut adalah sertifikat yang baru ia perbaharui dari sertifikat yang lama setelah ia membeli tanah tersebut;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Sertifikat No. 106/1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tahun 1996 menjadi atas nama; 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilrini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, 6. Helma Yetty, telah terjadi Jual Beli Tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Enyda, S.H.,M.Kn, selaku PPAT, menjadi Sertipikat No. 106/2009, NASRIL KS tersebutlah yang dulu pernah diperlihatkan oleh Nasril KS kepada Saksi saat Saksi ada dirumahnya;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek perkara, dimana didepan objek perkara sekarang ada Showroom atau Dealaer Honda;
- Bahwa Saksi sering kelokasi objek perkara karena Nasril KS adalah teman Saksi dan Showroom atau Dealaer Honda yang ada di depan objek perkara adalah milik Nasril KS;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali Nasril KS memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat sertifikat sebelum dibalik namakan oleh Nasril KS dan sertifikat tersebut Saksi lihat setelah Nasril KS menyelesaikan pembelian tanah tersebut dari Ahli Waris Jalinun;
- Bahwa setahu Saksi sebelum dibalik namakan oleh Nasril KS, sertiifkat tersebut masih atas nama Jalinun dan sertifikat tersebut setahu Saksi dibuat pada tahun 1997;
- Bahwa orang yang memperlihatkan sertifikat yang tahun 1997 atas nama Jalinun tersebut kepada Saksi dalah Ahli Waris dari Jalinun yang bernama Bachtiar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Iban dan dia ada disebut-sebut memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Azwar Anwar dan setahu Azwar Anwar tersebut juga ada disebut-sebut memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Setahu Saksi yang bernama Kancia tersebut adalah orang yang sama dengan Hanafi dan setahu Saksi Kancia tersebut tidak ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa dalam sertifikat yang lama sebelum dibalik namakan oleh Nasril KS memang batas sebelah Timur dari Objek perkara adalah dengan tanah Manjang dan sekarang yang Saksi tahu batas sebelah Timur adalah dengan jalan semenisasi;

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi batas objek perkara yang sebelah Utara adalah tanah Binar dan sampai sekarang tidak ada jalan di batas sebelah Utara tersebut;
- Bahwa dulu memang batas sebelah Barat dari objek perkara adalah Kawan tanah itu juga, tapi sekarang sudah dijual kepada DT. Rajo Lelo dan sudah ia sertifikatkan yang seingat Saksi Nomor sertifikatnya adalah 107;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Nurlian, antara Jalinun dan Nurlian mereka adalah saudara seibu dimana orang tua perempuan Jalinun beradik kakak dengan orang tua perempuan dari Nurlian;
- Bahwa antara Nurlian dengan Jalinun dulu memang Saksi dengar pernah bersengketa masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dulu pernah di sengkatakan antara Jalinun dengan adalah keseluruhan tanah sebelum tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat menjadi sertifikat Nomor 106, 107 dan 108, termasuk sebagian tanah yang sekarang diperkarakan di Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan pernah menjadi disengkatakan oleh Jalinun dan Nurlian pada tahun 1985;
- Bahwa hasil dari sengketa tanah antara Jalinun dan Nurlian tersebut akhirnya mereka berperkara di Pengadilan Negeri sampai ke upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu Saksi perkara tanah antara Jalinun dan Nurlian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Jalinun sampai tanah tersebut di Eksekusi ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dulu dimenangkan oleh Jalinun dan akhirnya terjadi Eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung proses Eksekusi tanah tersebut, Saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa tanah tersebut telah di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah yang mana yang dulu pernah di eksekusi, tapi seingat Saksi tanah yang dulu pernah di eksekusi adalah tanah yang dekat dengan lokasi tanah dengan sertifikat dengan Nomor 108;
- Bahwa Seingat Saksi dulu yang dieksekusi adalah berupa rumah karena setelah eksekusi tersebut Saksi ada melihat ada rumah yang diruntuhkan dan lokasinya adalah di tanah yang sekarang sertifikatnya sudah dipecah yaitu tanah di Sertifikat dengan Nomor 108;
- Bahwa seingat Saksi dulu yang dieksekusi adalah berupa rumah karena setelah eksekusi tersebut Saksi ada melihat ada rumah yang diruntuhkan

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lokasinya adalah di tanah yang sekarang sertifikatnya sudah dipecah yaitu tanah di Sertifikat dengan Nomor 108;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut tanah apa bagi Jalinun, setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Jalinun karena dulu ia pernah tinggal di tanah tersebut bersama dengan orang tua Perempuannya dan tanah tersebut setahu Saksi juga telah disertifikatkan atas nama Jalinun;
- Bahwa karena saat itu Jalinun sudah meninggal dunia, jadi saat Saksi dibawa oleh Nasril KS ke Pekanbaru untuk membicarakan jual beli tanah tersebut, Nasril KS membicarakan mengenai jual beli tanah tersebut termasuk hitung-hitungan harganya dengan beberapa anak dari Jalinun;
- Bahwa memang tidak semua anak Jalinun saat itu mengetahui saat terjadinya proses jual beli tanah tersebut, tapi setahu Saksi anak-anak dari Jalinun sudah mengakuinya dan saat itu dari Anak-Anak Jalinun yang menerima uang muka atau persekot atas pembelian tanah tersebut dari Nasril KS hanya Martina dan Bahctiar;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanah tersebut dibeli oleh Nasril KS, sertifikat tanah tersebut langsung dibalik namakan oleh Nasril KS dari sebelumnya atas nama Jalinun kepada Nasril KS dan isterinya;

2. Saksi Helma Yetti

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah;
- Bahwa setahu Saksi perkara tanah tersebut antara Nasril KS dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi objek yang sekarang diperkarakan oleh Nasril KS dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut terletak di daerah Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Batas-batas dari objek yang diperkarakan sekarang ini yaitu sebelah Barat berbatas dengan Kawan tanah itu juga yang sudah bersertifikat dengan Nomor sertifikat 107, sebelah Utara berbatas dengan tanah Baniah, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Martalu dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Jalinun, karena merupakan orang tua kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalinun memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilirini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin dan yang ke- 6 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Jalinun sekarang sudah meninggal dunia dan sekarang Saksi berdomisili serta menetap di Pekanbaru;
- Bahwa setahu Saksi Jalinun dulu pernah berperkara dengan Nurlian dan adik-adiknya di Pengadilan Negeri Painan dalam perkara tersebut setahu Saksi telah diputuskan dan yang menang adalah Jalinun, ia juga dinyatakan menang di Pengadilan Tingkat Banding di Padang dan Mahkamah Agung di Jakarta, sampai yang Saksi tahu adanya 2 (dua) kali eksekusi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nasril KS dan ia sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Nasril KS pernah membeli tanah milik Jalinun pada tahun 2018, tanah tersebut ia beli kepada Ahli Waris Jalinun karena saat itu JALINUN sudah meninggal dunia yang seingat Saksi tanah tersebut dibeli sebelum Saksi berangkat haji dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah tanah dengan sertifikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 m² atas nama Jalinun karena sertifikat tersebut Saksi sendiri yang memegangnya;
- Bahwa dulu tanah 11.400 m² yang ada didalam sertifikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 adalah berupa sawah;
- Bahwa setahu Saksi tanah dengan setifikat Nomor 107 yang berbatas sebelah Barat dengan tanah dengan sertifikat Nomor 106 sudah dijual kepada Bapak Bustami;
- Bahwa pihak yang menguasai tanah yang bersertifikat Nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 sekarang adalah PT Sumando Pesisir Sejahtera dan setahu Saksi PT. Sumando Pesisir Sejahtera belum ada membuat apa-apa diatas tanah tersebut, yang Saksi lihat hanya ada pondok;
- Bahwa sebagai Ahli Waris dari Jalinun Saksi ikut dalam jual beli dengan Nasril KS yang dilakukan langsung dihadapan Notaris Enyda, S.H. di Painan;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah tersebut ada sertifikat induknya dengan Nomor 13 dengan Luas 18.370 M2 (Delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) atas nama JALINUN, kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 3 sertifikat yaitu sertifikat Nomor 106, 107 dan 108;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas sepadan dari Setifikat Induk Nomor 13 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas sepadan tanah sertifikat Nomor 106, kalau untuk tanah sertifikat 107 dan 108 Saksi tidak tahu batas-batas sepadannya namun Saksi tidak ingat gambar denah objek yang ada didalam sertifikat Induk Nonor 13 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali Saksi melihat sertifikat Induk Nomor 13 tersebut dan setahu Saksi orang yang memecah sertifikat Induk Nomor 13 menjadi sertifikat Nomor 106, 107 dan 108 adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Iban maupun Azwar Anwar; sedankan dengan Hanafi Alias Kancia Saksi kenal
- Bahwa sebelum Saksi lahir orang tua Saksi sudah tinggal dan menetap di Pekanbaru dan Saksi sering pulang ke Kampung;
- Bahwa setahu Saksi Hanafi alias Kancia tidak ada memiliki tanah disekitar objek perkara atau di sekitar sertifikat Induk Nomor 13;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Hanafi alias Kancia adalah, ia merupakan sepupu dari ibu Saksi yang bernama Jalinun;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 karena sertifikat tersebut awalnya Saksi yang punya dan setelah tanah tersebut dibeli oleh NASRIL KS, itulah terakhir kali Saksi melihat sertifikat Nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 tersebut dan setelah itu setrifikat tersebut dibalik namakan oleh Nasril KS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Nasril KS dan isterinya, jadi Saksi tidak tahu apakah denah tanah yang ada disertifikat 106 sama atau berbeda dengan denah tanah yang ada di sertifikat balik nama Nasril KS;
- Bahwa bukti surat sertifikat Nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 atas nama Jalinun, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sertifikat yang awalnya dulu Saksi yang pegang dan akhirnya di balik namakan oleh Nasril KS setelah adanya jual beli antara Ahli Waris Jalinun denan Nasril KS;
- Bahwa Jalinun meninggal dunia sekitar tahun 2000-an dan jual beli dengan Nasril KS saat itu adalah dengan Anak-anak dari Jalinun karena saat itu Jalinun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang diperkarakan oleh Jalinun dengan Nurlian dan Saksi juga tidak ingat tahun berapa mereka berperkara serta siapa-siapa saja pihak yang berperkara saat itu;
- Bahwa seingat Saksi dulu tanah dengan sertifikat nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 juga termasuk yang diperkarakan oleh Jalinun dan Nurlian;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut bagi Jalinun adalah tanah pembelian dari orang tuanya dan dari cerita yang Saksi dapat sebelum orang tua Jalinun meninggal dunia, tanah tersebut dihibahkan oleh orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya pemecahan sertifikat induk menjadi 3 (tiga) sertifikat yaitu sertifikat Nomor 106, 107 dan 108 dan Saksi tidak tahu apa alasan waktu itu sehingga terjadinya pemecahan sertifikat induk Nomor 13 tersebut;
- Bahwa benar sertifikat nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996 adalah objek yang diperkarakan sekarang ini namun Saksi tidak ingat lagi kepada siapa tanah Serrtifikat Nomor 107 dijual hanya seingat Saksi yang lebih duluan dijual adalah tanah yang bersertifikat Nomor 107 dan setelah itu baru tanah yang bersertifikat Nomor 106;
- Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 108 samai sekarang masih ada dan beum dijual, sampai sekarang tanah tersebut sertifikatnya masih atas nama Jalinun;
- Bahwa saat jual beli dengan Nasril KS didepan Notaris di Painan Saksi saat itu tidak ada disana, yang ikut ke Notaris saat itu seingat Saksi hanyalah Bachtiar Djarin, tapi walaupun demikian semua Ahli Waris dari JALINUN saat itu menyetujui jual beli tersebut;
- Bahwa Nasril KS menyerahkan uang pembelian tanah tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa dari cerita Nasril KS kepada Saksi PT. Sumando Pesisir Sejahtera juga membeli tanah tersebut kepada orang lain dan yang menjual tanah tersebut kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera adalah Yudik Suarno;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar Yudik Suarno mendapatkan tanah tersebut dengan membelinya kepada Nurlian;
- Bahwa Nasril KS juga menceritakan kepada Saksi bahwa ada lagi sertifikat atas nama Nurlian diatas tanah yang dibeli oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera selain sertifikat Nomor 106/ 1996 GS No. 981/1996;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Nurlian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Jalinun atau Ahli Warisnya tidak pernah menjual tanah tersebut selain kepada Nasril KS;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek perkara baru tadi pagi dan yang Saksi lihat tanah tersebut sudah ditimbun dengan tanah dan dari cerita yang Saksi dapat yang menimbunnya adalah PT Sumando Pesisir Sejahtera, selain itu Saksi juga melihat ada berdiri 1 (satu) buah pondok diatas objek perkara;
- Bahwa sebelum menjadi saksi dipersidangan ini, aya juga pernah menjadi saksi pada persidangan di PTUN Padang antara Yudik Suarno dan Nasril KS;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi antara sertifikat yang dimiliki oleh Nasril KS dan sertifikat yang dimiliki oleh Yudik Suarno yang duluan terbit adalah sertifikat atas nama Nasril KS;
- Bahwa Saat Jalinun dan Nurlian berperkara tanah tersebut setahu Saksi sudah ada juga sertifikatnya;
- Bahwa sewaktu tanah tersebut dijual kepada Nasril KS, setahu Saksi PT Sumando Pesisir Sejahtera belum ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Ahli Waris dari Jalinun tidak satupun yang tinggal dan menetap di Kampung atau didekat objek perkara, semuanya berdomisili dan menetap di Pekanbaru, jadi memang tanah tersebut tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa orang yang membuat sertifikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 adalah Almarhumah Ibu Saksi Jalinun, ia meninggal setelah adanya Eksekusi tanah antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2000-an;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 36/G/2018/PTUN-PDG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1.a;
2. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 170/B/2019/PT.TUN-MDN, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1.b;
3. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 40/G/2018/PTUN-PDG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1.c;
4. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 159/B/2019/PT.TUN-MDN, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1.d;
5. Fotokopi salinan putusan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Pin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.2.a;
6. Fotokopi salinan putusan perkara perdata nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Pin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.2.b;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No 109/2018 Tanggal 07-05-2018, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.3;
8. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 321/Ken Kambang atas sebidang tanah seluas 9.272 M² (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



persegi), bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.4;

9. Fotokopi sertifikat hak milik No 106 yang telah dicoret dan diganti dengan SHM No 1000 atas nama Nasril KS, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.5;

10. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1884 yang telah dicoret dan diganti dengan No 98 atas nama pemegang hak Ir H. Azwar Anwar, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.6;

11. Fotokopi Ranji kaum Panai Tigo Ibu dari H. Labai Padiah/Minah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.7;

12. Fotokopi akta pendirian PT. Sumando Pesisir Sejahtera nomor 3 tanggal 25 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.8;

13. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004215.AH.01.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.9;

14. Fotokopi lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004215.AH.01.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.10;

15. Fotokopi tanda daftar perusahaan PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.11;

16. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.12;

17. Fotokopi surat keterangan tempat usaha dari Pemerintah Kota Padang, Kecamatan Padang Utara Kelurahan Ulak Karang Utara, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.13;

18. Fotokopi izin gangguan PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-12715KT/WPJ.27/KP.0403/2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi KPP Pratama Padang Satu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.15;
20. Fotokopi NPWP PT. Sumando Pesisir Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.16;
21. Fotokopi surat bukti Gambar Rencana Kerja Rumah Tinggal PT. Sumando Pesisir Selatan yang merupakan suatu kesatuan utuh, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.17-a, T.17-b, T.17-c, T.17-d, T.17-e, T.17-f, T.17-g, T.17-h;
22. Fotokopi foto pengukuran tanah yang merupakan satu kesatuan yang utuh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.18-a, T.18-b;
23. Fotokopi permohonan izin prinsip pembangunan perumahan dan IMB di Nagari Kambang Barat Pesisir Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.19;
24. Fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat Usaha (SITU), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.20;
25. Fotokopi surat rekomendasi Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.21;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.22;
27. Fotokopi Denah Lokasi Tempat Usaha, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.23;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Pencegahan Gangguan dan Pencenaran Lingkungan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.24;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Status Tanah, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.25;
30. Fotokopi surat pernyataan persetujuan tetangga/lingkungan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.26;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi surat rekomendasi camat Lengayang tanggal 15 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.27;

32. Fotokopi Berita Acara Tim Komisi Kecamatan tentang syarat untuk mendapatkan IMB, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.28;

33. Fotokopi surat permohonan pembuatan IMB, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.29;

34. Fotokopi surat pernyataan tentang kesediaan mengurus IMB, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.30;

35. Fotokopi surat persetujuan prinsip pembangunan perumahan griya perdana sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.31;

36. Fotokopi salinan putusan kasasi perkara nomor 40/G/2018/PTUN-PDG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai salinan sahnya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.32;

37. Fotokopi akte pernyataan dan kuasa nomor 44 tanggal 13 Oktober 2014 dari H Azwar Anwar kepada Haini, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.33;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Haini

- Bahwa Saksi diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah yang dibeli oleh PT Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang sekarang diperkarakan terletak di daerah Pasar Miskin, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah garapan saksi ada di sekitar objek perkara tersebut;
- Bahwa batas-batas sepadan dari objek yang diperkarakan sekarang ini yaitu sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah Hanafi atau Kancia, sebelah Timur berbatas dengan jalan desa, sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ir. Azwar Anwar;
- Bahwa tanah garapan Saksi terletak di bagian depan dari Tanah Hanafi atau Kancia yang bersepadan sebelah barat dengan objek perkara;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tahu dulu Hanafi atau Kancia pernah menanam Rumbia di Batas sebelah Barat dari objek perkara, tapi pada tahun 2019/2020 rumbia tersebut ditebang oleh Nasril KS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Rumbia tersebut ditebang oleh Nasril KS, yang Saksi tahu 20 (dua puluh) meter dari tebing tanah Hanafi atau Kancia adalah tanah PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi tanah Nasril KS adalah tanah yang terletak di depan jalan raya Padang-Sungai Penuh dan bukan tanah yang di bagian depan Jalan Desa;
- Bahwa setahu Saksi dulu Nasril KS membeli tanah yang terletak di depan jalan raya Padang-Sungai Penuh tersebut kepada seseorang yang bernama Si Dang adiak DT. Kayo;
- Bahwa setahu Saksi yang bernama Si Dang adiak DT. Kayo tersebut tidak ada hubungan dengan Jalinun, tanah tersebut awalnya dibeli oleh DT Kayo kepada Jalinun, kemudian DT. Kayo memberikan sebagian tanah yang ia beli tersebut kepada adiknya yang bernama Si Dang, jadi yang Saksi tahu tanah tersebut dibeli Nasril KS tidak langsung kepada Jalinun melainkan kepada si Dang;
- Bahwa batas sepadan dari tanah Nasril KS yang dibelinya kepada Si Dang tersebut yaitu sebelah Barat bersepadan dengan jalan raya Padang-Sungai Penuh, sebelah Timur bersepadan dengan tanah Hanafi atau Kancia, sebelah Utara bersepadan dengan tanah Haini atau Saksi sendiri dan sebelah Selatan bersepadan dengan tanah DT. Kayo;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah Saksi tersebut, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat eksekusi putusan dari Pengadilan disekitar tanah Saksi tersebut, yang pertama yang dieksekusi adalah rumah papan, kemudian eksekusi yang kedua adalah rumah permanen;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa adanya eksekusi, yang Saksi ingat eksekusi yang kedua terjadi sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang silam, saat itu anak Saksi yang ke-2 masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa objek yang sekarang diperkarakan dulunya tidak termasuk tanah yang dulu pernah di eksekusi, setahu Saksi tanah yang dulu pernah di eksekusi adalah tanah yang ada di pinggi jalan raya Padang-Sungai Penuh;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini yang menguasai dan menggarap tanah objek perkara adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang menguasai dan menggarap tanah objek perkara tersebut karena PT. Sumando Pesisir Sejahtera lah yang menimbun tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Yudik Suarno membeli tanah tersebut kepada Nurlian pada tahun 2008 dan setelah dibelinya tanah tersebut ia tanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi pemilik awal dari objek perkara adalah Nurlian, tanah dari Jalinun setahu Saksi adalah tanah yang didepan dari objek perkara atau yang terletak dipinggir jalan raya dan tanah tersebut sudah ia jual kepada DT. Kayo;
- Bahwa setahu Saksi Nurlian adalah anak dari Buyut, Jalinun adalah Anak dari Cita sementara hubungan Muyut dengan Cita adalah kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut bukan pusaka tingginya Muyut dan Cita, tanah tersebut adalah tanah pembelian Ayahnnnya yang bernama Labai Fidiyah;
- Bahwa anak dari Jalinun ada 7 (tujuh) orang dimana 1 (satu) orang anaknya tersebut sudah meninggal dunia, dari ke-7 (ketujuh) anak Jalinun tersebut yang Saksi tahu namanya hanya 3 (tiga) orang yaitu Bachtiar, Nellyda dan Helma Yetti;
- Bahwa anak dari Jalinun ada 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang anaknya tersebut sudah meninggal dunia, yang Saksi tahu nama kedua anaknya tersebut adalah Adam dan Neti;
- Bahwa setahu Saksi dulu Ayah dari Jalinun dan Nurlian yang bernama Labai Fadiah tidak hanya menguasai objek perkara yang sekarang, tapi semua tanah yang ada didalam sertifikat induk sebelum dipecah pernah ia kuasai;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dapat semasa Labai Fadiah masih hidup tanah miliknya tersebut sudah ia bagi dua dan peruntukkan masing-masing kepada anaknya yang bernama Jalinun dan Nurlian, dimana Cita mendapat bagian tanah yang sebelah Utara dan Muyut mendapatkan bagian tanah yang sebelah Selatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah milik Labai Fadia tersebut sudah ia bagi kepada kedua anaknya yaitu Jalinun dan Nurlian karena dulu Saksi pernah melihat pancang (patokan batas tanah) antara bagian Nurlian dan bagian Jalinun;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pancang (patokan batas tanah) antara bagian Nurlian dan bagian Jalinun sudah tidak ada lagi karena tanah tersebut sudah mereka jual kepada orang;
- Bahwa setahu Saksi Jalinun menetap atau bertempat tinggal di Pekanbaru, yang di Kampung atau dekat dengan objek perkara yang menetap dan bertempat tinggal hanyalah anak dari Muyut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara dulu yang menggarap adalah Muyut dan anaknya Nurlian dan terakhir kali Saksi juga pernah melihat Cita dan anaknya Jalinun menggarap tanah objek perkara tersebut, tapi setelah ada sengketa atas tanah tersebut Cita akhirnya dibawa oleh anaknya Jalinun ke Pekanbaru dan Muyut serta keturunannya samai sekarang masih tetap ada di sana;
- Bahwa setelah ada Eksekusi Muyut mendirikan sebuah pondok dibawah Pohon Nangka;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Yudik Suarno tanah tersebut dulu adalah hutan belantara, kemudian oleh Yudik Suarno tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi yang berperkara sekarang ini adalah PT. Sumando Pesiir Sejahtera dengan Nasril KS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Iban dengan Baniah, Oban anak dari siapa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Martalu adalah kemenakan dari H. Azwar Anwar;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang bersepadan sebelah Barat dari Objek perkara adalah tanah Hanafi atau Kancia, tanah tersebut didapatkan oleh Hanafi atau Kancia karena ia adalah adik dari Nurlian ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jalinun sewaktu Saksi masih duduk dibangku kelas 2 (dua) SD dan saat itu umur dari Jalinun \pm 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa dulu Saksi pernah mendengar antara Jalinun dan Nurlian pernah berperkara di Pengadilan karena memang antara Jalinun dan Nurlian dulu sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi yang dimenangkan dulu saat mereka berperkara di Pengadilan adalah Jalinun, tapi tanah yang dimenangkan oleh Jalinun tersebut bukanlah tanah objek perkara yang sekarang melainkan tanah yang ada di depan objek perkara atau yang ada di pinggir jalan raya Padang-Sungai Penuh;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



- Bahwa setahu Saksi yang di eksekusi pertama kali dulu adalah rumahnya orang tua Hanafi atau Kancia dan Nurlian yang bernama Muyut dan rumah tersebut berupa rumah yang terbuat dari pondok, kemudian eksekusi yang kedua adalah rumah yang terbuat dari semen, jarak antara eksekusi pertama dan kedua lebih kurang ada sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dikuasai oleh Hanafi atau Kancia tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nasril KS pernah membeli tanah yang sekarang di kuasai oleh PT Sumando Pesisir Sejahtera, setahu Saksi yang membeli tanah tersebut adalah PT Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa Saksi tahu PT Sumando Pesisir Sejahtera yang membeli tanah tersebut dari cerita Yudik Suarno kepada Saksi dimana saat itu Yudik Suarno datang kerumah Saksi dan ia mengatakan bahwa tanah milik dia tersebut sudah ia jual kepada PT Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa Saksi tahu sekarang objek perkara sudah ditimbun dengan tanah oleh PT Sumando Pesisir Sejahtera dan diatas objek perkara tersebut PT Sumando Pesisir Sejahtera juga telah berdiri 1 (satu) buah pondok;
- Bahwa Nasril KS telah meninggal dunia sekitar 5 (lima) bulan yang lewat;
- Bahwa suami dari Jalinun bekerja di Pekanbaru, jadi ia dibawa oleh suaminya kesana dan sewaktu Jalinun di Pekanbaru yang tinggal disana hanya Cita;
- Bahwa tanah yang bersepadan dengan tanah yang dikuasai Hanafi atau Kancia ada tanahnya Mak Imah yang merupakan tetangga dari Nurlian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nasril KS pernah membeli tanah di daerah sana karena tidak pernah meminta tanda tangan kepada H. Azwar Anwar atau kepada Saksi sebagai batas sepadan;
- Bahwa H. Azwar Anwar adalah pemilik tanah di dekat tanah sengketa yang mengkuasakan kepada Saksi tanahnya tersebut karena ia tinggal dan menetap di Jakarta;

2. Saksi Basrul Syarif

- Bahwa Saksi diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah yang terletak di daerah Pasar Miskin, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi yang berperkara sekarang ini adalah Nasril KS Alias Monek dengan PT. Dempo dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan tanah Kancia, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Haini;

- Bahwa setahu Saksi orang yang bernama Kancia tersebut adalah orang yang sama dengan yang bernama Hanafi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Nurlian dan Jalinun adalah hubungan saudara dari Kaum Ibu, dimana orang tua Perempuan dari Nurlian yang bernama Muyut dan orang tua perempuan dari Jalinun yang bernama Cita beradik kakak dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Orang tua Saksi ada 5 (lima) bersaudara, yaitu 1. Muyut, 2. Cita, 3. Nesai, 4. Neti dan yang ke-5 adalah H. Ibrahim sedangkan Saksi adalah anak dari yang bernama Nesai, jadi Nurlian dan Cita sederajat dengan Saksi dari garis keturunan Ibunya;
- Bahwa setahu Saksi yang punya objek perkara adalah Nurlian yang ia dapatkan dari orang tuanya yang bernama Labai Fadia, yang mendapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa isteri dari Labai Fadia bernama Mina dan setahu Saksi Muyut dan Cita pernah tinggal di sekitar objek perkara dan bukan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi jarang ke lokasi objek perkara, hanya saja Saksi sering melihat objek perkara ketika Saksi melewati jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi objek yang diperkarakan sekarang ini dulunya tidak pernah di eksekusi, yang pernah dieksekusi, yang Saksi tahu objek yang pernah di eksekusi hanyalah tanah yang ada dipinggir jalan yang terletak di bagian sebelah Barat dari Objek Perkara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya tapi masih pada tahun 2019, Yudik Suarno pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada jual beli tanah miliknya yang merupakan tanah objek perkara sekarang ini dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi Yudik Suarno mendapatkan tanah tersebut dengan cara ia beli kepada Nurlian dan setahu Saksi Nur lian mendapatkan tanah tersebut dari Ayek (Nenek) Saksi yang bernama Muyut;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Nurlin masih hidup dan Saksi dengar-dengar ia sekarang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendegar dulu antara Jalinun dan Nurlian pernah berperkara masalah tanah yang dimenangkan oleh Jalinun dan setelah itu terjadi eksekusi tanah;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya eksekusi tanah tersebut, setahu Saksi yang pernah di eksekusi adalah tanah kering yang diatasnya ada 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di pinggir jalan raya dan bukan tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang dulu pernah di eksekusi;
- Bahwa rumah permanen yang dulu ada diatas objek eksekusi tersebut adalah rumah dari adiknya Nurlian yang bernama Ani;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah yang dibeli oleh Yudik Suarno kepada Nurlian juga pernah dibeli oleh Nasril KS atau Monek kepada Ahli Waris Jalinun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Nasril KS atau Monek membeli tanah tersebut kepada Ahli Waris Jalinun, tapi yang Saksi dengar-dengar tanah tersebut ia beli antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setelah Saksi dengar Nasril KS Alias Monek membeli tanah tersebut, yang Saksi tahu tidak ada yang dibuat Nasril KS atau Monek di atas tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi hanya berjarak 3 (tiga) kilometer dengan tanah yang dibeli Nasril KS alias Monek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah yang dibeli oleh Nasril KS alias Monek tersebut ada bangunan, tapi bukan tanah yang dibelakang tapi adalah tanah yang didepan yang terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa dulu Saksi pernah bertemu dengan Nasril KS alias Monek tersebut dan pada tahun 2020 ini yang Saksi tahu ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosmaniar, ia adalah isteri dari Nasril KS Alias Monek;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jalinun sewaktu ia masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi yang duluan membeli tanah tersebut adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang membeli tanah tersebut dari Yudik Suarno, setelah itu baru Nasril KS alias Monek membeli tanah tersebut dari Ahli waris dari Jalinun;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli Yudik Suarno kepada Nurlian tersebut sudah memiliki sertifikat, Saksi tahunya karena Yudik Suarno sendiri yang bercerita kepada Saksi, tapi Saksi kurang tahu apakah Nasril KS juga memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah dari Ayah Nurlian yang bernama Labai Fadia, karena dulu Labai Fadia sendiri yang bercerita kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Labai Fadia kepada Saksi, bagi Labai Fadia tanah tersebut adalah tanah pembeliannya;
- Bahwa selain yang di daerah Pasar Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang tersebut Tanah Labai Fadia juga ada di daerah Lakitan, jadi yang di Pasar Kambang yang dikuasai oleh Jalinun dan Nurlian, sedangkan untuk ayah Saksi yang bernama Esai mendapatkan bagian tanah yang ada di daerah Lakitan;
- Bahwa Ayah Saksi mendapatkan tanah yang terletak di daerah Lakitan dan bukan yang terletak di daerah Kambang Barat karena tanah Labai Fadia yang di daerah lakitan tersebut tidak ada yang mau, makanya ayah Saksi yang menggarap dan menguasainya;
- Bahwa tanah ayah Saksi yang bernama Esai yang terletak di daerah Lakitan tersebut ada memiliki surat-surat dan surat tersebut adalah surat pembelian tanah pertama dari Labai Fadia dan surat tersebut langsung diserahkan oleh Labai Fadia kepada ayah Saksi sewaktu ayah Saksi disuruh untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara belum pernah diperuntukkan oleh Labai Fadia baik kepada Jalinun maupun kepada Nurlian, tapi dari keterangan ayah Saksi yang bernama Esai tanah objek perkara dulu yang menguasainya adalah ibu dari Jalinun yang bernama Cita dan ibu dari Nurlian yang bernama Muyut;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah objek perkara tersebut awalnya atas nama Nurlian, tapi kenapa sertifikat tanah tersebut atas nama dia Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jalinun juga memiliki sertifikat atas tanah objek perkara tersebut, yang Saksi tahu yang memiliki sertifikat atas tanah tersebut adalah Nurlian;
- Bahwa setahu Saksi tanah Labai Fadia selain dari objek perkara juga ada yang lainnya, tanah tersebut dahulunya adalah satu hamparan tanah kering;
- Bahwa setahu Saksi Yudik Suarno membeli tanah tersebut kepada Nurlian sekira 3 (tiga) tahun yang lewat dan kalau Nasril KS alias Monek membeli tanah tersebut dari Ahli Waris Jalinun yang Saksi dengar baru 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Sumando Pesisir Sejahtera adalah anak perusahaan dari PT. Dempo;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengolah dan menggarap tanah objek perkara adalah dari Nurlian atau suami dari Muyut dengan anak-anaknya;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena dulu Saksi pernah bersawah disana yaitu dibagian tanah yang diperkarakan sekarang ini dan dulu setahu Saksi sawah yang ada diatas tanah objek perkara ada sekitar 4 (empat) piring sawah;
- Bahwa Saksi dulu bisa bersawah di bagian tanah objek perkara karena Saksi dulu di suruh oleh Nurlian dengan mengatakan "Buatlah sawah itu, ambil saja hasilnya";
- Bahwa Jalinun tidak pernah menyuruh saksi untuk mengolah sawah dibagian objek perkara tersebut;

3. Saksi Yudik Suarno

- Bahwa Saksi diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah antara PT. Sumando Pesisir Sejahtera dengan Nasril KS yang terletak di daerah Pasar Miskin, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas sepadan dari objek yang diperkarakan sekarang ini yaitu sebelah Barat berbatas dengan Kawan tanah Hanafi atau Kancia, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung, sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ir. Azwar Anwar yang sekarang tanah tersebut telah dikuasakan kepada Haini karena H. Ir. Azwar Anwar sekarang ini berada di Jakarta;
- Bahwa luas dari objek perkara adalah 9.272 m² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan Saksi mengetahui luas dari tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut sebelumnya adalah tanah milik Saksi yang telah Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera pada tanggal 7 Mei 2018 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjual tanah tersebut kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera, saat itu tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara juga pernah dibeli oleh Nasril KS Alias Monek dari Anak Jalinun;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari tanah objek perkara tersebut adalah Nurlian, Saksi mengatakan demikian karena dulu tanah tersebut Saksi beli kepada Nurlian dan setahu Saksi Nurlian tidak ada hubungan keluarga dengan Nasril KS;
- Bahwa Nurlian dan Jalinun setahu Saksi adalah saudara seibu dimana ibu dari Nurlian beradik kakak dengan Ibunya dari Jalinun;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah awalnya Nurlian mendapatkan tanah tersebut dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut kepada Nurlian Saksi juga tidak ada menanyakan kepadanya darimana ia mendapatkan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Nurlian tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, namun saat itu Saksi masih sempat bertanya kepadanya apakah sertifikat tersebut tidak bermasalah dan dijawabnya tidak apa-apa, akhirnya Saksi juga sempat menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Salido dan ke Notaris Mardalena yang ada di Painan perihal tanah tersebut, katanya sertifikat tersebut tidak ada masalah. Setelah Saksi yakin bahwa sertifikat tersebut tidak bermasalah baru akhirnya Saksi jadi untuk membeli tanah milik Nurlian tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2014 baru ada permasalahan dengan tanah yang Saksi beli dari Nurlian tersebut dimana anak-anak dari Jalinun mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Saksi maupun Nurlian namun hasil putusan Pengadilan Negeri saat itu adalah menolak Gugatan yang diajukan oleh anak-anak Jalinun, kemudian mereka mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan hasilnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu Saksi duluan PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang membeli tanah tersebut kepada Saksi baru setelah itu Nasril KS membeli tanah tersebut kepada Anak-anak Jalinun;
- Bahwa Anak dari Jalinun yang melakukan jual beli tanah tersebut dengan Nasril KS adalah Bachtiar Djarin;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tanah Saksi yang dibeli oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut juga pernah dibeli oleh NASRIL KS kepada Anak Jalinun disaat PT. Sumando menimbun tanah tersebut;
- Bahwa saat itu PT. Sumando Pesisir Sejahtera sudah menimbun tanah tersebut sebanyak 507 (lima ratus tujuh) mobil, kemudian tiba-tiba datang anak dari Nasril KS, ia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah dia dan ia melarang PT. Sumando Pesisir Sejahtera untuk melanjutkan penimbunan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut Saksi sempat di bawa oleh Nurlian dan Hanafi alias Kancia untuk melihat kondisi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa atas tanah yang Saksi beli dari Nurlian dan kemudian Saksi jual kembali kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut setelah adanya gugatan dari Anak Jalinun terhadap Nurlian;
- Bahwa setahu Saksi gugatan dari Anak Jalinun terhadap Nurlian tersebut terjadi pada tahun 2015, tapi bagaimana hasil putusannya saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak dari Jalinun yang dulu pernah mengajukan gugatan terhadap Nurlian namanya adalah Bachtiar Djarin;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanah yang Saksi beli kepada Nurlian dengan luas 9.272 m² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, semuanya Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa Setahu Saksi dulu tanah yang Saksi beli kepada Nurlian tersebut ada sertifikat induk atas nama Nurlian, kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat dan tanah Saksi tersebut adalah salah satu dari pecahan sertifikat tersebut;
- Bahwa PT. Sumando Pesisir Sejahtera pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pada saat tanah tersebut ditimbun, datang anak dari Nasril KS melarangnya, katanya tanah tersebut juga telah dibeli oleh Ayahnya dan ia mengatakan bahwa tanah yang dibeli Ayahnya tersebut juga ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi yang ada diatas objek perkara ada 1 (satu) buah pondok yang dibangun oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Nasril KS dan PT. Sumando Pesisir Sejahtera juga pernah berperkara di PTUN Padang namun Saksi tidak tahu bagaimana hasil putusan dari PTUN Padang tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah kepada Nurlian pada tahun 2008 , tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, sertifikat tersebut pernah Saksi lihat dan seingat Saksi sertifikat tersebut atas nama Nurlian dengan Nomor sertifikat 321 ;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh Nurlian dan Hanafi untuk melihat tanah yang akan Saksi beli dari Nurlian tersebut, saat itu Saksi ada ditunjukkan titik-titik yang menjadi patokan batas dari tanah tersebut;
- Bahwa dulu Saksi membeli tanah tersebut dari Nurlian seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah selesai jual beli antara Saksi dengan Nurlian, sertifikat yang awalnya atas nama Nurlian tersebut langsung Saksi balik namakan atas nama Saksi dan setelah itu tanah tersebut diolah oleh Ayah Saksi dengan cara menanam ubi, sampai akhirnya Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum tanah tersebut Saksi beli dari Nurlian diatas tanah tersebut ada banyak pohon dan disekelilingnya ada pohon dalu-dalu dan pada saat tanah tersebut Saksi beli pohon-pohon tersebut sudah ditebang dan yang tersisa saat itu hanya semak-semak dan pohon dalu-dalu yang ada disekeliling tanah tersebut. Kemudian oleh Ayah Saksi di tengah-tengah tanah tersebut di tanami ubi kayu;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera dilakukan di depan Notaris Edward di Painan;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengolah tanah tersebut dari tahun 2008 barulah pada tahun 2014 ada anak dari Jalinun yang bernama Bachtiar Djarin yang kemudian memperkarakan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri dan saat itu Saksi termasuk kedalam pihak tergugat 2 dan 3 yang ia gugat saat itu;
- Bahwa saat tanah Saksi tersebut diperkarakan oleh anak dari Jalinun yang bernama Bachtiar Djarin, ia mengatakan kepada Saksi bahwa ia juga memiliki sertifikat atas tanah tersebut dari Ayah dan Ibunya, sehingga saat itu ia meminta Saksi untuk menyerahkan tanah tersebut kepadanya, kalau Saksi tidak mau Saksi harus memberikan ganti rugi kepadanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa hasil Putusan Pengadilan Negeri saat itu adalah menolak gugatan dari Bachtiar Djarin, dan ia juga dibebankan untuk membayar biaya perkara dan saat itu Saksi tidak pernah melihat sertifikat seperti apa yang dikatakan oleh Bachtiar Djarin tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Nurlian tersebut awalnya memiliki sertifikat induk dan setahu Saksi dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat dengan Nomor sertifikat 106, 107 dan 108, tapi Saksi tidak tahu tahun berapa ketiga sertifikat tersebut diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi beli dari Nurlian tersebut termasuk salah satu tanah yang ada di 3 (tiga) sertifikat dengan Nomor sertifikat 106, 107 dan 108 tersebut;
- Bahwa orang yang mewakili PT. Sumando Pesisir Sejahtera saat transaksi jual beli tanah tersebut dengan Saksi adalah Direkturnya langsung yang bernama Darman;
- Bahwa setelah tanah tersebut Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera, dari keterangan Direkturnya yang bernama Darman sertifikat tanah nomor 321 milik Saksi tersebut dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah lain yang masuk selain tanah Saksi dari 54 (lima puluh empat) sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera, ada pihak dari Badan Pertanahan datang ke tanah tersebut dan saat itu Saksi diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah yang Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa BPN saat itu datang dan meminta Saksi untuk menunjukkan batas-batas tanah yang Saksi jual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera dan saat itu Pihak BPN juga tidak pernah bercerita kepada Saksi apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PT. Sumando Pesisir Sejahtera berperkara dengan Nasril KS, di PTUN Padang, Saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa dipersidangan tersebut Saksi tidak ada melihat atau diperlihatkan bukti surat berupa 54 (lima puluh empat) sertifikat dari PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
 - Bahwa selain tanah Saksi dengan sertifikat hak milik nomor 321, tidak ada tanah orang lain yang dibeli oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang ada disekitar tanah saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Nurlian saat itu sudah ada patokan sementara batas dari tanah tersebut berupa patokan kayu dan saat itu Nurlian juga ada memberitahukan kepada Saksi siapa saja batas sepadan dari tanah tersebut, diantaranya adalah tanah Azwar Anwar/Haini, kemudian dengan tanah Iban yang saat itu ia sedang ada di Jambi, kemudian Hanafi yang saat itu ada disana;
 - Bahwa dulu patokan batas tanah tersebut hanya sementara dan terbuat dari kayu, akhirnya patokan batas tanah tersebut Saksi ganti dengan patokan beton;
 - Bahwa saat saksi mengganti patokan batas tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat dulu berperkara di Pengadilan Negeri, ada saat dilakukan persidangan dilokasi objek perkara dan semua pihak hadir saat itu di lokasi termasuk Wali Nagari saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat dengan Nomor 13;
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan Nurlian bersama dengan isteri Saksi yang bernama Jufri Erita dan waktu sertifikat tersebut dibaliknamakan juga atas nama kami berdua serta pada saat tanah tersebut dijual kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera juga bersama dengan isteri Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah Nurlian tersebut Saksi sebelumnya belum kenal dengan yang namanya Bachtiar Djarin;
 - Bahwa rumah Saksi hanya berjarak sekitar 200 m (dua ratus) meter dari objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa 54 (lima puluh empat) sertifikat milik PT. Sumando Pesisir Sejahtera tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung;
- 4. Saksi Hanafi:**
- Bahwa Saksi adalah Hanafi yang sering disebut orang-orang dengan sebutan Kancia;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diminta sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan terletak di gurun atau sawah di daerah Pasar Miskin, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batasnya sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi (Hanafi atau Kancia), sebelah Timur berbatas dengan Jalan Beton, sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ir. Azwar Anwar;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut dulunya berupa tanah bancah (rawa) dan sekarang masih berupa tanah bancah (rawa);
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sekarang berbentuk tanah bancah (rawa) juga;
- Bahwa Saksi memiliki tanah Saksi tersebut sejak Saksi lahir tahun 1952;
- Bahwa dulu ditanah Saksi ada tanaman padi, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena tidak ada pasokan air dan sekarang tanah tersebut sudah berbentuk bancah (rawa);
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Nurlian dan Jalinun;
- Bahwa hubungan antara Nurlian dengan Saksi adalah kakak beradik kandung, sedangkan dengan Jalinun hubungan Saksi hanya saudara seibu, dimana ibu Saksi beradik kakak dengan Ibunya Jalinun;
- Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi dapatkan dulunya dari Kakek Saksi atau orang tua dari Ibu Saksi;
- Bahwa orang tua laki-laki dari Ibu Saksi bernama Labai Fadia dan orang tua perempuan dari Ibu Saksi bernama Mina, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Labai Fadia dan Mina juga merupakan orang tua dari Ibu Jalinun;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Muyut dan nama orang tua Jalinun adalah Cita, jadi Muyut dan Cita hubungannya adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Labai Fadia dan Mina memiliki banyak tanah termasuk yang ada di daerah Kambang, dan ketika itu tanah yang ada di daerah Kambang tersebut sudah diperuntukkan oleh mamak-mamak Saksi;
- Bahwa nama mamak-mamak Saksi adalah H. Ibrani, Angku Muamek, Janun dan Yuang Andah, saat itu tanah milik Labai Fadia dan Mina yang ada di daerah Kambang sudah dibagi 2, Cita mendapatkan bagian yang sebelah Utara dan Muyut mendapatkan bagian yang sebelah Selatan;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibagi dua kepada Cita dan Muyut, semuanya Saksi dulu yang menguasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah milik Labai Fadia dan Mina tersebut ada memiliki surat-surat dan surat-surat tanah tersebut diambil oleh Jalinun dari Ibu Saksi yang bernama Muyut;
- Bahwa tanah Labai Fadia dan Mina baik yang bagiannya Muyut dulu Saksi yang menggarapnya, kalau untuk tanah bagian dari Cita Saksi juga ada menggarapnya karena saat itu ia tidak ada disana;
- Bahwa tanah yang Saksi miliki sekarang terletak disebelah Selatan dari tanah Labai Fadia dan Mina;
- Bahwa benar Cita mendapatkan bagian tanah yang arah Utara dan Muyut mendapatkan bagian tanah yang arah Selatan, dan setahu Saksi lokasi objek perkara sekarang ini terletak di bagian Utara dan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi dulu memang pernah ada eksekusi tanah, tapi bukan tanah objek perkara sekarang ini melainkan tanah kering yang berbatas dengan jalan raya Padang ke Sungai Penuh;
- Bahwa tanah yang dulu dieksekusi seingat Saksi panjangnya 58,80 m (lima puluh delapan koma delapan puluh lima) meter dan lebar 58 m (lima puluh delapan) meter, dari tanah yang dieksekusi tersebut tidak termasuk tanah yang Saksi miliki sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Martalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Martalu pernah menjual tanahnya kepada Azwar Anwar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Baniah;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Iban, tapi Saksi tidak tahu kalau nama Ibunya adalah Baniah;
- Bahwa dulu Saksi pernah mendengar pernah ada perkara antara Nurlian dan Jalinun yang setahu Saksi yang memenangkan perkara tersebut dulu adalah Nurlian;
- Bahwa Saksi tahu dulu ada sertifikat Induk yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat dengan Nomor 106, 107 dan 108;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah luas dari tanah yang sertifikat Nomor 106, yang Saksi tahu lebarnya adalah 22 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah dengan Nomor sertifikat 107 sudah dijual kepada DT. Rajo Lelo dan tanah dengan Nomor sertifikat 108 sudah dijual kepada Nasril KS;
- Bahwa seingat Saksi tanah dulu yang pernah di eksekusi adalah tanah kering yang sertifikat nomor 106 dan 107;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi yang sekarang Saksi kuasai dulunya dapat dari Kakek Saksi yang bernama Labai Fadia;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi pernah bertanda tangan untuk meminta tanah kering kepada Jalinun dan tanah tersebut seingat Saksi adalah tanah yang sertifikat Nomor 106;
- Bahwa setahu Saksi Jalinun memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilirini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang mana pernah dibeli oleh Nasril KS kepada Jalinun adalah tanah yang sertifikat 108, yang Saksi denganr ia beli saat itu kepada anak-anak Jalinun di Pekanbaru dan diatas tanah yang dibelinya tersebut sekarang sudah berdiri BRI dan Dealer Honda;
- Bahwa setahu Saksi Nasril KS pernah berperkara dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera di PTUN Padang, saat itu Saksi juga diminta sebagai saksi dan hasil putusannya setahu Saksi yang menang adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan mengolah tanah objek perkara adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mendengar ada anak dari Nasril KS yang sempat melarang PT. Sumando Pesisir Sejahtera menimbun tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut awalnya dulu adalah tanah Labai Fadia dan Mina dari cerita mamak-mamak Saksi kepada Saksi ceritanya tanah tersebut dulunya adalah tanah pembelian Labai Fadia dan Mina;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Labai Fadia dan Mina ada (delapan) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah dari Labai Fadia dan Mina ada 3 (dua) tumpak, satu tumpak terletak di daerah Kambang Barat dan satu tumpak lagi terletak di daerah Lakitan;
- Bahwa tanah Labai Fadia dan Mina yang ada di Kambang Barat, yang bagian arah Utaranya adalah bagian Cita dan bagian Selatannya adalah bagian Muyut;
- Bahwa tanah Labai Fadia dan Mina yang ada di Kambang Barat tersebut hanya dibagi dua kepada Muyut dan Cita karena saat itu hanya mereka berdua yang ada disana;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya ribut-ribut antara Nurlian dan Jalinun setelah tanah tersebut dibagi;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi objek tanah perkara yang sekarang ini masuk kearah Utara yang bagiannya Cita dan masuk kearah Selatan yang bagiannya Muyut, jadi objek perkara sekarang sebagian ada masuk yang tanah bagiannya Muyut dan sebagian ada masuk yang tanah bagiannya Cita;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tanah tersebut dibagi kepada Cita dan Muyut, tanah tersebut belum ada memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat tanah Nomor 1000;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat tanah Nomor 13;
- Bahwa setahu Saksi surat tanah yang mana dulu yang diambil oleh Jalinun adalah tanah kering yang berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli Nasril KS adalah tanah dengan Nomor sertifikat 107 yang sekarang sudah ada Kantor BRI dan Dealer Motor diatasnya dan termasuk tanah kosong yang ada disamping BRI dan Dealer motor tersebut, sedangkan objek perkara terletak di belakang tanah sertifikat 107 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini bukanlah tanah yang ada didalam sertifikat 106, 107 atau 108;
- Bahwa setahu Saksi PT. Sumando Pesisir Sejahtera mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya kepada Yudik Suarno;
- Bahwa Yudik Suarno dulunya dapat tanah tersebut dengan cara membelinya dari kakak Saksi yang bernama Nurlian;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dijual oleh kakak saksi yang bernama Nurlian kepada Yudik Suarno seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu tanah tersebut dijual dihadapan Notaris di Painan dan setelah itu surat-suratnya langsung diurus ke BPN;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut dijual oleh Yudik Suarno kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera pada tahun 2018;
- Bahwa Nurlian bisa menjual tanah tersebut kepada Yudik Suarno setahu Saksi dasar dia adalah karena tanah tersebut sebelumnya sudah dibagi atau diperuntukkan kepadanya yang kemudian setelah itu ada surat Pelacaun dari Kerapatan Adat Nagari, barulah setelah itu ada sertifikat Nomor 321 dari BPN, setelah sertifikat 321 tersebut terbit baru Nurlian menjual tanah tersebut kepada Yudik Suarno, jadi saat Yudik Suarno membeli tanah tersebut kepada Nurlian, tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Yudik Suarno menjual tanah tersebut kepada PT. Sumando Pesisir Sejahtera, sertifikat yang Nomor 321 tersebut dipecah lagi oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah Nomor 321 tersebut pernah tergadai di Bank Nagari Painan selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, kemudian Fotokopi sertifikat tersebut pernah diminta oleh Nasril KS ke pihak bank, kemudian fotokopi sertifikat tersebut dibawa oleh Nasril KS bersama dengan yang bernama Sigala ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat nomor 321 tersebut pernah tergadai di Bank Nagari Painan dari cerita Yudik Suarno kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu PT. Sumando Pesisir Sejahtera memecah sertifikat Noor 321 tersebut menjadi 54 (lima puluh empat) sertifikat setelah sertifikat-sertifikat tersebut jadi;
- Bahwa di atas tanah yang dibeli oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera dari Yudik Suarno tersebut Saksi lihat mau dibangun perumahan, karena yang Saksi lihat PT. Sumando Pesisir Sejahtera sudah mendatangkan 500 (lima ratus) truk mengangkut tanah untuk menimbun tanahnya tersebut, kemudian masalah baru muncul ketika anak Nasril KS yang bernama Erik datang dan melarang PT. Sumando Pesisir Sejahtera menimbun tanah tersebut;
- Bahwa Anak Nasril KS yang bernama Erik datang dan melarang PT. Sumando Pesisir Sejahtera menimbun tanah tersebut karena menurutnya tanah tersebut sudah dibeli oleh Ayahnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi ada disana dan sedang memagar tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh Nasril KS dengan PT. Sumando Pesisir Sejahtera di PTUN Padang adalah 54 (lima puluh empat) sertifikat yang merupakan pecahan dari sertifikat Nomor 321 yang di miliki oleh PT. Sumando Pesisir Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi H. Azwar Anwar sudah meninggal dunia dan tanah H. Azwar Anwar yang menjadi batas sebelah Selatan dari Objek Perkara tersebut sekarang yang mengurusnya adalah Haini;
- Bahwa tanah yang sekarang saksi kuasai sudah dibuat atas nama Jalinun;
- Bahwa tanah yang sekarang saksi kuasai bisa dibuat atas nama Jalinun, karena selama ini ia menipu kami semua, keluarga dari Jalinun semuanya orang berpangkat sedangkan kami hanyalah orang Kampung dan orang miskin;
- Bahwa objek yang diperkarakan sekarang ini termasuk kedalam tanah Labai Fadia dan Mina yang dulu sudah dibagi dua kepada Cita dan Muyut;
- Bahwa setahu Saksi luas dari tanah Labai Fadia dan Mina sebelum dibagi 2 untuk Cita dan Muyut adalah 18.000 m2 (delapan belas ribu) meter persegi;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini termasuk kedalam tanah yang luasnya 18.000 m² (delapan belas ribu) meter persegi milik Labai Fadia dan Mina tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini ada masuk bagian tanahnya Muyut dan ada masuk tanah bagiannya Cita;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dan termuat dalam surat gugatan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis in Idem, karena pada tahun 2014 diatas tanah sama pernah berperkara perdata pada Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor perkara Perdata 2/Pdt.G/2014/PN.Pnn, dari Yudik Suarno, Jufri Erita dan Nurlian menjadi Tergugat termasuk PT BPD Sumbar (PT Bank Nagari), selaku pemberi kredit dan pemegang bukti hak tanggungan / sertifikat hak milik no. 321 dan juga BPN /ATR Kabupaten Pesisir Selatan dengan Penggugat adalah Bachtiar Jharin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Painan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*abscuur Libels*) dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat didalam gugatannya tidak jelas / kabur, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak secara jelas dan tidak lengkap mengungkapkannya, bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Painan, sertifikat hak milik dari

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang disengketakan a quo, sedang dalam berperkara dengan 2 perkara di PTUN Padang pada saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, yang pertama pihak PT Sumando Pesisir Sejahtera sebagai Penggugat dan NASRIL. KS / Pewaris para Penggugat sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 40/G/2018/PTUN-PDG, dan Nasril KS/ Pewaris Para Penggugat sebagai Pembanding di PT. TUN Medan dalam Perkara No.159/B/2019/PT.TUN-MDN, sekarang dalam proses Upaya Hukum Kasasi dan yang kedua Tergugat sebagai Tergugat II Intervensi dan Nasril. KS / Pewaris Para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara No. 36/G/2018/PTUN-PDG, dan Tergugat sebagai Pembanding di PT.TUN Medan dalam Perkara No. 170 /B/2019/PT.TUN-MDN, sekarang dalam Proses Upaya Hukum Kasasi;

- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto* karena jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan di didalam gugatannya (halaman 4 poin 7) dengan batas – batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Baniah, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Martalu, sebelah Timur berbatas dengan tanah Manjang dan sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga, yakni tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982 Tahun 1996, yang telah dipecah sebagian dan telah bersertipikat Hak Milik No.164 atas nama Nasril KS dan Rosmaniar sama sekali tidaklah tumpang tindih dengan batas-batas tanah yang di miliki oleh Tergugat karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat berbatas sepadan sebelah Utara berbatas dengan tanah Iban, sebelah Selatan tanah nagari / IR. H. Azwar Anwar Sertifikat Hak Milik No. 1884 Surat Ukur 262/ Kambang, sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Hanafi / Kancia dan sebelah timur berbatas sepadan dengan jalan beton masyarakat Supardi, Sutan Kalipah. Begitupun apabila mencermati gambar denah lokasi didalam sertipikat hak milik yang dimiliki masing-masing Para Penggugat dan Tergugat tidaklah sama, terlihat beda sekali. Dengan demikian tanah objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat, dengan jelas dan terang perbedaan letak dan lokasi serta gambar denah lokasi tanah pada sertipikat sehingga mengakibatkan salah letak dan batas untuk objek sengketa a quo sehingga Para Penggugat keliru dan salah besar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena



menurut Tergugat dikatakan ada kepentingan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan hukum, apabila ada hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, berkaitan dengan sertifikat hak milik Nomor 321 yang telah diterbitkan dan dipecah-pecah sertifikat hak milik tersebut oleh Tergugat menjadi 54 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan mencermati letak batas sepadan tanah antara Para Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang tidak sama seperti tersebut diatas, dengan demikian tidak ada tumpang tindih tanah Para Penggugat dengan Tanah Tergugat, maka tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, dan tidak adanya Kepentingan Para Penggugat untuk memperlakukan kepemilikan tanah *a quo*, tidak ada dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Painan untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan dari tanah *a quo*, sebelum tanah dimiliki oleh Tergugat, yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, dengan kurangnya pihak-pihak yang diikut sertakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Penggugat materi gugatan dalam gugatan ini tidak sama dengan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2014/PN Pnn yang diajukan oleh Bachtiar Djarin Cs sebagai Penggugat karena Para Penggugat dalam gugatan ini mempersoalkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengajukan permohonan penegasan hak dengan dikeluarkannya 54 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan mendirikan pondok di atas tanah tersebut karena objek perkara telah bersertifikat dengan sertifikat nomor 106/1996, GS Nomor 981/1996 dengan luas 11.400 m² atas nama Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilrini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti yang kemudian dijual kepada Nasril KS dan dicoret serta diganti dengan sertifikat Nomor 1000/Nagari Kambang Nomor 906/2009 dengan luas yang sama sehingga alasan eksepsi tersebut harus ditolak;
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan bahwa dalam gugatan ini diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan terbitnya SHM atas tanah yang Penggugat kuasai sekarang dan Tergugat telah mendirikan pondok diatas obyek



perkara serta menghalangi Penggugat untuk mengolah tanah obyek perkara dan dalam perkara nomor 36/G/2018/PTUN-PDG antara Penggugat melawan Tergugat telah dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan putusan Kasasi Nomor 23/K TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020, sehingga alasan eksepsi tersebut harus ditolak;

- Bahwa terkait eksepsi *error in objecto* menurut Penggugat perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah terdapat tumpang tindih sehingga hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga alasan eksepsi tersebut harus ditolak;
- Bahwa terkait alasan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena Para Penggugat merasa obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat maka alasan eksepsi tersebut harus ditolak;
- Bahwa terkait alasan eksepsi kurang pihak karena menurut Para Penggugat pihak-pihak lain yang terkait dengan kepemilikan dari tanah *aquo* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tidak ada hubungan hukumnya dan walaupun ada pihak-pihak tersebut menandatangani surat sifatnya adalah mengetahui akibat hukum dari surat tersebut tetap pada Tergugat, karenanya eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga alasan eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi bahwa gugatan ini *nebis in idem* karena alasan sebagaimana telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim oleh karena menurut hukum acara yang menjadi syarat dari *nebis in idem* adalah adanya kesamaan obyek perkara maupun pihak yang berperkara maka oleh karena para pihak sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Pnn tidak sama dengan para pihak dalam gugatan ini yaitu Penggugatnya adalah Bachtiar Djarin Cs dan Tergugatnya adalah Yudik Suarno, Jufri Erita, Nurlian dan PT BPD Sumbar (PT Bank Nagari) serta pihak BPN Pesisir Selatan, sedangkan dalam gugatan ini sebagai Penggugat adalah para ahli waris dari Nasril KS dan Tergugatnya adalah PT. Sumando Pesisir Sejahtera maka alasan eksepsi tersebut tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur karena menurut Tergugat sebelumnya sudah ada dua gugatan di PTUN terkait dengan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkara nomor 40/G/2018/PTUN-PDG dan perkara nomor 36/G/2018/PTUN-PDG karena Tergugat tidak menjelaskan letak kekaburan gugatan ini terkait hubungannya dengan kedua perkara tersebut namun hanya menjelaskan jika kedua perkara tersebut sedang diproses dalam tingkat Kasasi sedangkan dalam posita gugatan maupun petitumnya Para Penggugat telah menjelaskan dasar gugatannya terkait perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang masih menguasai obyek sengketa dan mengajukan penegasan hak sehingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat di atas tanah yang menurut Penggugat telah bersertipikat atas nama Nasril KS maka menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan eksepsi karena adanya kesalahan obyek disebabkan tidak sesuai letak dan batas dari tanah yang disengketakan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan penilaian yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya sehingga tidak bisa disimpulkan dari uraian gugatan serta bukan termasuk materi yang bisa dipertimbangkan dalam eksepsi ini sehingga alasan eksepsi tersebut juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 14 disebutkan bahwa terhadap objek perkara telah dikuasai oleh Nasril KS, tanpa seizin dan sepengetahuan Nasril KS, Tergugat telah mengajukan permohonan penegasan hak (Sertipikat Hak Milik) atas tanah objek perkara, dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Ken Kambang tercatat atas nama PT. Sumando Pesisir Sejahtera yang kemudian dipisah menjadi 54 (lima puluh empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan dan posita gugatan pada poin 15 Penggugat mendalilkan jika perbuatan permohonan penegasan hak (sertipikat Hak Milik) atas tanah objek perkara sehingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Ken Kambang tercatat atas nama PT. Sumando Pesisir Sejahtera (Tergugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena tanpa sepengetahuan dan seizin Nasril KS, sedangkan berdasarkan posita poin 1 dan 7 disebutkan jika Para Penggugat adalah ahli waris dari Nasril KS (telah meninggal dunia), yang mana pada masa hidupnya Nasril KS di Tahun 2018, telah membeli tanah dengan Sertipikat No. 106/ 1996, GS No. 981/1996 tanggal 29 Nopember 1996, dengan luas 11.400 M2 atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember tahun 1996 yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertifikat Nomor 1000/ Nagari Kambang, Nomor: 906/2009 dengan luas

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.400 M2 (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), dengan nama kepemilikan Nasril KS yang terletak di Nagari Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari Jalinun (telah meninggal dunia) melalui ahli warisnya, sehingga berdasarkan uraian posita tersebut menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan hukum Penggugat terkait obyek perkara yang menurut Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang dimaksudkan dalam sertipikat tanah yang diwarisinya tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalil eksepsi ini juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak oleh karena dalam menentukan siapa yang akan digugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan sebagaimana alasan Penggugat jika dalam gugatan ini yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah yang menurut Penggugat merupakan miliknya berdasarkan sertifikat yang dimilikinya maka tidak beralasan jika Tergugat menyatakan gugatan ini kurang pihak sehingga alasan eksepsi tersebut juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tidak beralasan untuk diterima maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengajukan penegasan hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan mendirikan pondok serta menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat merupakan miliknya berdasarkan sertipikat yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, terlepas dari eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas pada bagian dalam eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat khususnya mengenai dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan.

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fundamentum petendi atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan, suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu :

1. Dasar hukum (*rechtheilijke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtheilijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu lebih lanjut terkait dengan *obscuur libel* ini, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* juga apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 1 surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah Ahli Waris dari Nasril KS (telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia), yang mana pada masa hidupnya Nasril KS di tahun 2018, telah membeli tanah dari Jalinun (telah meninggal dunia). Bahwa kemudian pada posita angka 7 surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa telah terjadi jual beli antara: 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilrini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, 6. Helma Yetti, selaku Penjual, dengan Nasril KS selaku Pembeli, yang mana tanah tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat No. 106/1996, GS No. 981/1996 tanggal 29 Nopember 1996, dengan luas 11.400 m² atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember tahun 1996 yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertifikat No. 1000/Nagari Kambang, Nomor: 906/2009 dengan luas 11.400 m² (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), dengan nama kepemilikan Nasril KS, yang terletak di Nagari Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan jual beli ini meliputi pula sebidang tanah pertanian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Baniah, dikuasai oleh ahli warisnya berupa tanah kosong;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Martalu, sudah dijual kepada Pihak ke-3, sekarang telah dikapling-kapling menjadi Perumahan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Manjang, sekarang dibuat jalan kampung, posisi di depan pondok yang dibuat oleh Tergugat;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga, yakni tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 107/1996 GS No. 982 Tahun 1996, yang telah dipecah sebagian dan telah bersertifikat Hak Milik No.164 atas nama Nasril KS dan Rosmaniar;

Untuk selanjutnya disebut OBJEK PERKARA;”

Bahwa kemudian lebih lanjut di dalam posita angka 8 surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa jual beli tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 184/2018 tanggal 26 Juli 2018, di Notaris Enyda, S.H., M.Kn, selaku PPAT, daerah Kerja: Kabupaten Pesisir Selatan, telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1000/Nagari Kambang, atas sebidang tanah dalam Surat Ukur tanggal 23 Januari 2009, Nomor: 906/2009, dengan luas 11.400 m² (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), beralih haknya pada NASRIL.KS”;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibaca dan diperhatikan dengan seksama dalil posita angka 1, angka 7 dan angka 8 gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim melihat ada ketidakjelasan mengenai dengan siapa Nasril KS membeli tanah pada tahun 2018 tersebut, di satu sisi di dalam posita angka 1 gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada tahun 2018, Nasril KS telah membeli tanah dari Jalinun, tapi di sisi lain dari posita angka 7 dan angka 8 surat gugatannya dapat disimpulkan Para Penggugat justru mendalilkan pada tahun 2018 telah terjadi jual beli tanah antara 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilirini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, dan 6. Helma Yetti selaku penjual dengan Nasril KS selaku pembeli sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim menjadi tidak jelas apakah pada tahun 2018 tersebut Nasril KS membeli tanah dari Jalinun atau dari 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilirini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin dan 6. Helma Yetti selaku ahli waris dari Jalinun;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim juga melihat ada pertentangan di dalam dalil posita gugatan Para Penggugat mengenai sertifikat dari tanah objek perkara yang dibeli Nasril KS dari Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilirini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya karena apabila dibaca posita angka 6 surat gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek perkara telah mempunyai sertifikat yaitu Sertipikat No. 106/1996, GS No. 981/1996, dengan luas 11.400 m² atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tahun 1996 menjadi atas nama 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilirini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, dan 6. Helma Yetti. Namun kemudian di dalam posita angka 7 surat gugatannya. Para Penggugat justru mendalilkan jika tanah yang dibeli oleh Nasril KS dari Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilirini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat No. 106/1996, GS No. 981/1996 tanggal 29 Nopember 1996, dengan luas 11.400 m² atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 1996 yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertipikat No. 1000/Nagari Kambang, Nomor: 906/2009 dengan luas 11.400 m² (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), dengan nama kepemilikan Nasril KS. Sehingga dari posita angka 6 dan angka 7 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan terkait sertifikat tanah objek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat telah dibeli, di satu sisi Para Penggugat menyebut sertifikat No. 106/1996, GS No. 981/1996, dengan luas 11.400 m² tersebut tercatat pemegang haknya atas nama Jalinun kemudian berubah menjadi atas nama 1. Martina Djarin, 2. Bachtiar Djarin, 3. Heilirini Djarin, 4. Masril, 5. Nellyda Djarin, dan 6. Helma Yetti, namun di sisi lain Para Penggugat justru mendalilkan

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat No. 106/1996, GS No. 981/1996, dengan luas 11.400 m² tersebut tercatat pemegang haknya awalnya adalah Jalinun dan kemudian dicoret serta diganti menjadi Nasril KS;

Menimbang, bahwa adanya kerancuan terkait penyebutan sertipikat tanah objek perkara tersebut menurut Majelis Hakim juga semakin rancu, apabila dihubungkan dengan bukti surat P/I-V/2A berupa akta jual beli yang menyebutkan jika Nasril KS selaku pembeli telah membeli Hak Milik Nomor 1000/Nagari Kambang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2009 Nomor 906/2009 seluas 11.400 m² dengan Nomor identifikasi bidang tanah NIB 03.14.05.01.01064 sedangkan berdasarkan bukti surat P/I-V/3 berupa Sertipikat terdapat fakta nomor sertifikat awalnya 106 kemudian terdapat coretan tangan berganti nomor 1000 gambar situasi semula nomor 981/1996 tanggal 29 Nopember 1996 ditambah tulisan tangan tanggal 23-02-2009 nomor 906/2009, dengan luas 11.400 m² atas nama Jalinun yang dicoret menjadi atas nama Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilirini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti berdasarkan keterangan waris tanggal 9 Juli 2018 yang didaftar tanggal 23 juli 2018, kemudian dicoret nama pemegang haknya diubah menjadi Nasril KS atas dasar jual beli berdasarkan akta jual beli tanggal 26 Juli 2018, dengan NIB sertifikat 03.14.05.12.1.00106 yang berbeda dengan yang disebut didalam akta jual belinya, menunjukkan jika proses kepemilikan tanah melalui jual beli yang telah didalilkan oleh Penggugat terdapat pertentangan dalam proses pembeliannya terkait sertifikat mana yang sebenarnya telah dibeli oleh Penggugat apakah 106 atas nama Jalinun yang telah dicoret menjadi 1000 atas nama Martina Djarin, Bachtiar Djarin, Heilirini Djarin, Masril, Nellyda Djarin dan Helma Yetti kemudian dicoret menjadi 1000 atas nama Nasril KS ataupun sertifikat 1000 yang telah dicoret menjadi atas nama Nasril KS sebagaimana tertuang dalam akta jual beli tersebut ataupun terdapat pencoretan sertipikat berdasarkan akta jual beli sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut yang dalam hal ini tidak diurai kan secara rinci oleh Panggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga melihat ada ketidakjelasan di dalam surat gugatan Penggugat mengenai apa yang dimintakan oleh Para Penggugat di dalam petitumnya khususnya petitum angka 2 dan angka 5 dengan pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa jika dibaca dalil-dalil posita surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat adalah adanya perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan permohonan penegasan hak atas tanah objek perkara sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Ken. Kambang atas nama Tergugat dan juga perbuatan

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah mendirikan pondok di atas tanah objek perkara yang perbuatan tersebut menurut penilaian Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Nasril KS maupun Para Penggugat sebagai ahli waris dari Nasril KS, hal mana tergambar dari posita angka 13 hingga posita angka 15 surat gugatan Para Penggugat. Kemudian di dalam petitum angka 2 dalam surat gugatannya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan, menyatakan tanah yang menjadi Objek Perkara yang telah mempunyai sertifikat yang dengan Sertipikat No. 106/ 1996 GS No. 981/1996 dengan luas 11.400 m² (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), atas nama Jalinun yang diterbitkan pada tahun 1996, yang telah dijual oleh ahli warisnya, yang kemudian dicoret dan diganti dengan Sertipikat No. 1000/1996 dengan luas 11.400 m² (sebelas ribu koma empat ratus meter persegi), nama Nasril KS adalah Hak Milik Sah Nasril KS, dan selanjutnya menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagai ahli waris Nasril KS. Selanjutnya di dalam petitum angka 5 Para Pengugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan membongkar pondok yang telah dibangun di atas tanah objek perkara, kepada Para Penggugat, jika ingkar maka Para Penggugat mengosongkan dengan bantuan Aparat Kepolisian dan keamanan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil posita angka 13 surat gugatan Para Penggugat, di dalam dalil posita tersebut, Majelis Hakim melihat ada suatu permasalahan yang tersirat selain masalah perbuatan pengajuan permohonan penegasan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat karena terkait dengan perbuatan Tergugat mengajukan permohonan penegasan hak tanah objek perkara tersebut pada akhirnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Ken. Kambang atas nama Tergugat. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Ken. Kambang atas nama Tergugat, tentunya timbul permasalahan sengketa kepemilikan karena di satu sisi Para Penggugat mendalilkan jika tanah objek perkara telah bersertipikat, namun kemudian terbit sertipikat lain atas tanah objek perkara tersebut berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut. Bahwa jika dibaca surat gugatan Para Penggugat, keberadaan mengenai permasalahan hal tersebut sama sekali tidak pernah dijabarkan dan dipermasalahkan lebih lanjut oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dengan tidak dipermasalahkan kondisi tersebut lebih lanjut oleh Para Pengugat di dalam gugatannya menurut Majelis Hakim tentunya akan berimplikasi dalam mengabulkan atau tidaknya petitum angka 2 dan angka 5 tersebut, karena dengan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Ken. Kambang atas nama Tergugat haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa sebenarnya

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki objek perkara setelah terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, bukan dengan hanya mendasarkan pada penilaian atas prosedur penerbitannya yang dianggap pemohonnya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena jika terkait hal tersebut dihubungkan dengan bukti surat P/I-V/6 dengan P/I-V/5 berupa putusan Pengadilan di tingkat Kasasi atas perkara Tata Usaha Negara telah menunjukkan bahwa antara Pewaris Para Penggugat dengan Tergugat sendiri telah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan terbitnya sertipikat yang dipegang oleh masing-masing pihak tersebut namun hal tersebut tidak diuraikan secara rinci oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut karena hanya mendalilkan adanya perbuatan “mengajukan permohonan penegasan hak” yang jika dihubungkan dengan munculnya “Produk Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit” sebagai suatu perbuatan melawan hukum bukanlah semata-mata merupakan perbuatan Tergugat sepihak karena sangat berkaitan dengan pihak-pihak dari mana Tergugat mendapatkan haknya tersebut maupun dengan pihak lain yang menerbitkan sertipikat tersebut sehingga apa yang digambarkan sebagai fakta atau peristiwa langsung yang menjadi hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum justru menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat dalil-dalil posita yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya di dalam gugatan Para Penggugat terkait perolehan obyek perkaranya maupun adanya ketidak jelasan terkait mengenai fakta atau peristiwa langsung yang digambarkan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat yang digambarkan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dengan adanya kondisi tersebut telah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kekaburan di dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, menunjukkan jika gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, dan untuk itu dalam pokok perkara ini gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.812.000,00 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin tanggal 23 November 2020**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feryandi, S.H dan Bestari Elda Yusra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 26 Mei 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 3 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Feryandi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Dto

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

A. R Yulisman Erika, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp801.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pengadaan berkas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.812.000,00;
(Satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)		